



# AIR MANCUR

OBAT SARIAWAN



- Efektif
- Instan dalam
- Dengan
- bagi

Ke

- Produk
- tubu
- Aman

Cara Pak

Sediaan



DENGAN EKSTRAK SIRIH HITAM



**KEMENTERIAN KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA**  
**SEKRETARIAT JENDERAL**  
**LEMBAGA PENGELOLA DANA PENDIDIKAN**

GEDUNG DANADYAKSA JALAN CIKINI RAYA RAYA NO.91 A-D, JAKARTA 10330  
TELEPON (021) 23951607 FAKSIMILE (021) 21232519 LAMAN www.lpdg.kemenkeu.go.id

**PENGUMUMAN**  
NOMOR: PENG- 4 /LPDP/2019

**TENTANG**

**DAFTAR PROPOSAL LULUS SELEKSI SUBSTANTIF MELALUI *DESK EVALUATION***  
**RISPRO KOMERSIAL DAN KEBIJAKAN/TATA KELOLA LPDP**  
**BATCH 1 TAHUN 2019**

Berdasarkan hasil seleksi substantif melalui *desk evaluation* batch 1 tahun 2019, berikut ini adalah Daftar Proposal Lulus Seleksi Substantif melalui *Desk Evaluation* RISPRO Komersial dan Kebijakan/Tata Kelola LPDP Batch 1 tahun 2019:

No	Judul Proposal	Fokus RISPRO	Ketua Periset	Lembaga Periset
1.	Pengembangan Benih Jagung Hibrida Dalam Rangka Komersialisasi Produk Teknologi Pemuliaan UB Menuju Kemandirian Pangan	Pangan	Ir Arifin Noor Sugiharto, M.Sc., Ph.D	LPPM Universitas Brawijaya
2.	Aplikasi Ultracool Untuk Industri Perikanan Indonesia	Pangan	Dr. Budhi Gunadharma Gautama, ST., MM.	Pusat Riset Kelautan
3.	Pengembangan Model Mekanisasi Produksi Sorghum mendukung Program Diversifikasi Pangan dan Pakan	Pangan	Dr Elita Rahmarestia Widjaya, STP, M.EngSC	Balai Besar Pengembangan Mekanisasi Pertanian, Badan Litbang Pertanian
4.	Pengembangan Ayam Lokal Pedaging Unggul IPB-D1 Berbasis Peternakan Rakyat Melalui Kerjasama Industri Peternakan.	Pangan	Prof. Dr. Ir Cece Sumantri, MSc	LPPM Institut Pertanian Bogor
5.	Produksi dan Aplikasi Biostimulan-PG2 untuk Meningkatkan Produktivitas, Kualitas Panenan dan Pendapatan Petani Padi	Pangan	Dr. Djoko Santoso, MSc	Pusat Penelitian Bioteknologi dan Bioindustri Indonesia
6.	Riset Pengalengan Kuliner Tradisional Khas Kota Pekalongan (Megono) untuk Meningkatkan Daya Saing Lokal	Pangan	Dr. Asep Nurhikmat, ST., MT.	Pusat Penelitian dan Pengabdian Masyarakat Poltekkes Kemenkes Semarang

No	Judul Proposal	Fokus RISPRO	Ketua Periset	Lembaga Periset
7.	Pengembangan Produk Nanopartikel Ekstrak Meniran ( <i>Phyllanthus niruri</i> ) dan Sambimoto ( <i>Andrographis paniculata</i> ) sebagai Immunomodulator dan Herbal Growth Stimulan Untuk Menghadapi Tantangan Industri Peternakan Indonesia Bebas Resistensi Antibiotik	Pangan	Dr. Ir. Sri Hidanah, M.S	Lembaga Pengembangan Bisnis dan Inkubasi Universitas Airlangga
8.	Pengembangan Produksi Nanobiosilika Termodifikasi dari Sekam Padi dan Aplikasinya sebagai Filler Fungsional pada Produk Barang Jadi Karet	Pangan	Dr. Sri Yuliani, MT	Balai Besar Penelitian Dan Pengembangan Pascapanen Pertanian
9.	Meningkatkan Pendapatan Peternak Melalui Kelembagaan Inti – Plasma Agrobisnis Domba: Industrialisasi Feed Additive Blok Berbasis Fermentasi Bakteri Asam Laktat - Proteksi Protein, Karbohidrat, Lemak Dan Asam Amino	Pangan	Prof. Ir. Zaenal Bachruddin, PhD, MSc, IPU	Direktorat Penelitian UGM
10.	Penimbang Dinamik Berbasis Neuro-Fuzzy untuk Meinimbang TBS (Tandan Buah Segar) Kelapa Sawit dan Kamera Berbasis Artificial Intelligence Deep Learning (AI Deep Learning) Untuk Klasifikasi TBS (Tandan Buah Segar) Kelapa Sawit di Lapangan yang Terintegrasi pada Crane Grabber dan Scissor Lift untuk Mengangkut TBS (Tandan Buah Segar) Kelapa Sawit yang Dipasang pada Kendaraan Angkut Roda Tiga untuk Meningkatkan Produktifitas, Efisiensi dan Efektifitas	Pangan	Dr.Ir. Harsa wardana, M.Eng.	Lembaga Penelitian dan Pengabdian Kepada Masyarakat
11.	SICA: Aplikasi Pertanian Digital dan Presisi di Indonesia	Pangan	Dr. Armi Susandi, MT	LPIK Institut Teknologi Bandung
12.	Pengembangan Banana Smart Village (BSV) untuk Memperkuat Perekonomian Desa	Pangan	Prof. Ir. Ketut Wikantika, M.Eng, Ph.D	LPIK Institut Teknologi Bandung
13.	Produk Elektronika Daya Inovatif untuk Sistem Listrik Hibrid Energi Terbarukan pada Rumah Mandiri Energi Masa Depan	Energi	Prof. Dr.-Ing. Faizal Arya Samman, ST, MT.	Lembaga Penelitian dan Pengabdian Masyarakat UNHAS
14.	Pembuatan Perangkat 3D Surface - Borehole Tomografi Induced Polarization & Resistivity Dan Magnetotelurik Untuk Karakterisasi Reservoir Energi Terbarukan Geothermal	Energi	Dr. Eng Bagus Endar Bachtiar Nurhandoko, M.Si	LPIK Institut Teknologi Bandung
15.	Pemanfaatan Purwarupa Teknologi Gasifikasi Bergerak (Mobile Gasifier) Berbahan Bakar Sekam Padi Sebagai Pembangkit Listrik Berkapasitas 10 KW	Energi	Prof. Dr. Adi Surjosatyo, M.Eng	P2M UI
16.	Pengembangan Sumber Energi Terbarukan Co-Generation Berbasis Batubara dan Biomassa	Energi	Dr. Anggoro Tri Mursito, ST., M.Sc.	Pusat Penelitian Geoteknologi

No	Judul Proposal	Fokus RISPRO	Ketua Periset	Lembaga Periset
17.	Komersialisasi Produk Kosmetik Nanogold Untuk Pengembangan Kosmetik Dalam Negeri	Kesehatan dan Obat	Prof. Dr. Titik Taufikurohmah, M. Si.	Lembaga Penelitian dan Pengabdian Masyarakat UNESA
18.	Komersialisasi Obat Kanker Payudara Asal Kapang Endofit Daun Sirsak Untuk Mendukung Ketersediaan Obat Berbasis Bahan Baku Lokal Indonesia	Kesehatan dan Obat	Dr. Ir Akhmad Endang Zainal Hasan, MSi	LPPM Institut Pertanian Bogor
19.	Scale-Up Formula Untuk Industri Dan Uji Klinik Gel Mulut Berbahan Aktif Ekstrak Daun Sirih Hitam Sebagai Antimikroba, Antiinflamasi, Dan Analgesik Dalam Penguatan Industri Berbasis Tradisi Scale-Up Formula Untuk Industri Dan Uji Klinik Gel Mulut Berbahan Aktif Ekstrak Daun Sirih Hitam Sebagai Antimikroba, Antiinflamasi, Dan Analgesik Dalam Penguatan Industri Berbasis Tradisi	Kesehatan dan Obat	Dr. Fajar Prasetya, S.Farm., M.Si., Apt	LP2M Universitas Mulawarman
20.	Komersialisasi Instrumen Deteksi Perubahan Energi Negatif ke Positif Pada Proses Terapi Kesehatan Mental dan Fisik	Kesehatan dan Obat	Prof Kwartarini Wahyu Yuniarti, M.Med.Sc., Ph.D	Direktorat Penelitian UGM
21.	Pengembangan Inovasi Teknologi Perangkat CARDIUM (Cardio and Diabetes Risk Measurement) untuk Skrining Risiko Penyakit Tidak Menular (Kardiovaskular dan Diabetes)	Kesehatan dan Obat	Prof. Dr. dr. Pradana Soewondo, Sp.PD-KEMD	Direktorat Inovasi dan Inkubator Bisnis Universitas Indonesia
22.	Industrialisasi Senyawa Aktif Tumbuhan Obat Tradisional Indonesia	Kesehatan dan Obat	Dr. Aliefman Hakim, M.Si	LPPM Universitas Mataram
23.	Pengembangan Produk Boston Brace Scoliosis dengan Teknologi 3D Printing	Kesehatan dan Obat	Dr. Ir. Bambang Kismono Hadi, M.Sc, DIC	LPIK Institut Teknologi Bandung
24.	Biokompatibel Bonegraft Bovin Hidroksiapatit	Kesehatan dan Obat	Dr. Aniek Setiya Budiadin, M.Si., Apt	Lembaga Pengembangan Bisnis dan Inkubasi Universitas Airlangga
25.	Pengembangan Inovasi dan Hilirisasi Produk Virgin Coconut Oil (VCO) Fermentasi Probiotik Sebagai Suplemen Kesehatan, Berbahan Baku Lokal Padang Pariaman	Kesehatan dan Obat	Prof Sumaryati Syukur, Ph.D, M.Sc	Lembaga Penelitian dan Pengabdian Masyarakat Universitas Andalas
26.	Tata Kelola Kebijakan Perawatan Metode Kanguru (PMK) di Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) Kota Depok dan Dinas Kesehatan (Dinkes) Kota Depok tahun 2019	Kesehatan dan Obat	Prof. dr. Hadi Pratomo, MPH, DrPH	Direktorat Inovasi dan Inkubator Bisnis Universitas Indonesia



No	Judul Proposal	Fokus RISPRO	Ketua Periset	Lembaga Periset
27.	Pengembangan Metode Evaluasi Keamanan Bahan Tambahan Pangan (BTP) Berbasis Metode Komputasi (In silico) sebagai Supporting System dalam Implementasi Kebijakan dan Tata Kelola Terkait Prosedur Perizinan BTP Baru di Badan Pengawas Obat dan Makanan (BPOM)	Kesehatan dan Obat	Dr.rer.nat. Rahmana Emran Kartasasmita, M.Si.,Apt.	LPIK Institut Teknologi Bandung
28.	Program Deteksi Dini Skabies oleh Tenaga Non-Medis	Kesehatan dan Obat	Dr. dr. Sandra Widaty, SpKK(K)	Direktorat Inovasi dan Inkubator Bisnis Universitas Indonesia
29.	Rancang Bangun Car Body Kereta Semi Cepat Jakarta-Surabaya	Transportasi	Dr. Agus Windharto, DEA	LPPM Institut Teknologi Sepuluh Nopember
30.	Pengembangan Sistem Automatic Guided Vehicle (AGV) Container Dalam Sistem Otomatisasi Terminal Kontainer	Transportasi	Prof. Dr.-Ing. Ir. Yul Yunazwin Nazaruddin, M.Sc.DIC	LPIK Institut Teknologi Bandung
31.	Komersialisasi Mesin Batik Portable untuk Meningkatkan Daya Saing Industri Batik Nasional Menuju Batik 4.0	Informasi dan Komunikasi	Ir. Andi Sudiarmo, S.T., M.T., M.Sc., Ph.D., IPM	Direktorat Penelitian UGM
32.	Sistem Pencahayaan Cerdas untuk membangun Green Ecosystem berbasis Internet of Things (IoT) study kasus : Pt Bio Farma	Informasi dan Komunikasi	Dr. Maman Abdurohman, ST., MT.	PPM Universitas Telkom
33.	Pengembangan Wahana Udara Tanpa Awak "High Altitude Long Endurance (Hale)" Skala Industri Guna Keperluan "Aerial Surveillance" Batas Wilayah Nkri	Pertahanan dan Keamanan	Dr. Ing. Mochammad Agoes Moelyadi, ST. MSc.	LPIK Institut Teknologi Bandung
34.	Pengembangan Pemetaan 3 Dimensi Lingkungan yang Terkontaminasi Zat Kimia Berbahaya Menggunakan Autonomous Multicopter dan Mobile Robot	Pertahanan dan Keamanan	Prof. Dr. Ir. Bambang Riyanto Trilaksono, MSc.	LPIK Institut Teknologi Bandung
35.	Pengembangan Berbagai Jenis Teknologi Perlebaran Sebagai Material Fungsional Untuk Peningkatan Daya Saing Bahan Baku Industri Nasional Dan Ekspor	Material Maju	Prof. Dr. Ir. Mochammad Junus, MS	LPPM Universitas Brawijaya
36.	Mekanisasi Teknologi Pewarnaan Kain dan Benang dengan Pewarna Alami Sebagai Sarana Akselerasi Aplikasi Pewarna Alami	Material Maju	Dr.Ir. Edia Rahayuningsih, MS	Direktorat Penelitian UGM
37.	Optimasi Produksi Biomaterial Menyerupai Kulit Hewan Berbasis Miselium Fungi Ganoderma lucidum	Material Maju	Prof. I Nyoman Pugeg Aryantha, PhD	LPIK Institut Teknologi Bandung
38.	- Komersialisasi Skala IKM Produksi Rubber Seal Berkualitas SNI Berbasis Karet Alam untuk Katup Tabung LPG -	Material Maju	Dr. Ir. Dadi Rusadi Maspanger, MT	Pusat Penelitian Karet Bogor

No	Judul Proposal	Fokus RISPRO	Ketua Periset	Lembaga Periset
39.	Teknologi Penentuan Kedalaman Dasar Laut Secara Cepat Melalui Inversi Citra Radar X-Band Untuk Peningkatan Produktifitas Pelabuhan	Kemaritiman	Dr. Andreas Wijaya, S.Si., M.Si.	Bahari Berjaya Indonesia RnD
40.	Pengembangan Teknologi Pembuatan Bioflokulan Berbasis Mikroba Lokal Yang Murah Dan Ramah Lingkungan Untuk Menangani Permasalahan Limbah Dan Pengolahan Air Di Indonesia	Manajemen Penanggulangan Bencana dan Pelestarian Lingkungan	Ir. Siti Khodijah Chaerun, M.T., Ph.D	LPIK Institut Teknologi Bandung
41.	Rancang Bangun Aplikasi Patroli Terpadu dalam Mendukung Kebijakan Pencegahan Karhutla	Manajemen Penanggulangan Bencana dan Pelestarian Lingkungan	Dr. Imas Sukaesih Sitanggung, S.Si, M.Kom	LPPM Institut Pertanian Bogor
42.	Pengembangan Integrated multi sensor UAV untuk decision support system dan manajemen krisis erupsi gunungapi (studi kasus : Gunungapi Merapi)	Manajemen Penanggulangan Bencana dan Pelestarian Lingkungan	Prof. Dr Suratman Worosuprodjo, M.Sc	Direktorat Penelitian UGM
43.	Konsep Tata Kelola Infrastruktur Kedaruratan Untuk Potensi Gempa Bumi Di Surabaya	Manajemen Penanggulangan Bencana dan Pelestarian Lingkungan	Adjie Pamungkas, S.T., M.Dev.Plg., PhD.	LPPM Institut Teknologi Sepuluh Nopember
44.	Optimalisasi Potensi Pariwisata, Koperasi dan UKM di Provinsi Sumatera Selatan melalui Pengembangan "Integrated Business Start Up (Start Up Satu Atap)"	Pengembangan Pariwisata dan Ekonomi Kreatif	Dr. Febrianty -, SE., M.Si.	LPPM Politeknik Palcomtech
45.	Pengembangan Tenun Kubang Berbasis Inovasi dan Digital sebagai Komersialisasi Industri Kreatif Penunjang Pariwisata di Kabupaten Limapuluh Kota Sumatera Barat	Pengembangan Pariwisata dan Ekonomi Kreatif	DR Ratni Prima Lita, S.E., M.M	Lembaga Penelitian dan Pengabdian Masyarakat Universitas Andalas
46.	Komersialisasi Kriya Bambu-Batik Indonesia Jepang (Pengembangan Mitra Usaha Sahabat Bambu Yogyakarta)	Pengembangan Pariwisata dan Ekonomi Kreatif	Dr. Ir. Rudy Pramono, M.Si.	LPPM Universitas Pelita Harapan
47.	Pangandaran Creative Culture Tourism Village: Pemberdayaan Masyarakat melalui Tata Kelola Pariwisata berbasis Budaya Kreatif Seni Kriya dan Desain dengan Pemanfaatan Tanaman Pandan Berduri	Pengembangan Pariwisata dan Ekonomi Kreatif	Dr. Husen Hendriyana, S.Sn., M.Ds	LPPM Institut Seni Budaya Indonesia Bandung
48.	Riset Aksi Partisipatif Pengembangan Tata Kelola Destinasi Pariwisata Berbasis Manajemen Bencana di Indonesia	Pengembangan Pariwisata dan Ekonomi Kreatif	Dr. Nur Widiyanto, M.A	Lembaga Penelitian dan Pengabdian Masyarakat (LPPM) STIPRAM
49.	Initiation Eco-Creative Tenun Ikat: Model Pengembangan Industri Kreatif Tenun Ikat Berbasis Pengetahuan Lokal dan Modal Sosial "Paraingu" (Studi Kasus Klaster Tenun Ikat di Kabupaten Sumba Timur)	Pengembangan Pariwisata dan Ekonomi Kreatif	Dr. Arianti Ina Restiani Hunga, M.Si	Pusat Studi Gender dan Anak

No	Judul Proposal	Fokus RISPRO	Ketua Periset	Lembaga Periset
50.	Formulasi Karakteristik Musikologis Musik Krinok Masyarakat Jambi Sebagai Fondasi Rekayasa Cipta Musik Baru Dan Ansambel Untuk Pengembangan Aset Seni Musik Kreatif Pariwisata Daerah Jambi	Sosial Humaniora - Seni Budaya - Pendidikan	Prof. Dr. Mahdi Bahar, S.Kar., M.Hum.	LPPM Universitas Jambi
51.	Pengembangan Pemerintahan Nagari Sebagai Model Implementasi Nilai-nilai Adat dalam Pemerintahan Desa Adat Di Indonesia	Sosial Humaniora - Seni Budaya - Pendidikan	Welhendri Azwar, M.Si., Ph.D.	LP2M UIN Imam Bonjol Padang
52.	Model Pengintegrasian Pemberdayaan Masyarakat Di Kabupaten Buru	Sosial Humaniora - Seni Budaya - Pendidikan	Dr. Esther Kembauw, SP., M.Si	Pusat Studi Perencanaan dan Pembangunan Masyarakat
53.	Peningkatan Kualitas dan Dampak Penelitian terhadap Kebijakan: Sebuah Kajian dalam Rumpun Ilmu Sosio-Humaniora	Sosial Humaniora - Seni Budaya - Pendidikan	Dr. Inaya Rakhmani, MA	Universitas Indonesia Center for Study of Governance and Administrative Reform
54.	Studi Pengembangan Kebijakan Tata Kelola Cyber School pada Pendidikan Kesetaraan	Sosial Humaniora - Seni Budaya - Pendidikan	Dr. Elih Sudiapermana, M.Pd	LPPM UPI
55.	Pengembangan Model Workshop dan Pelatihan Penelitian untuk Peningkatan Riset dan Publikasi Internasional Universitas di Indonesia	Sosial Humaniora - Seni Budaya - Pendidikan	Nurdiana Gaus, SS, PGDIP (LPC), Ph.D	LPPM Sekolah Tinggi Ilmu Kesejahteraan Sosial Tamalanrea Makassar

Menyertai pengumuman ini, kami sampaikan hal-hal sebagai berikut:

1. Hasil seleksi substantif melalui *desk evaluation* RISPRO Komersial dan Kebijakan/Tata Kelola Batch 1 tahun 2019 bersifat mutlak dan tidak dapat diganggu gugat.
2. Bagi Pengusul RISPRO yang lulus seleksi substantif melalui *desk evaluation* agar segera mempersiapkan diri untuk tahapan seleksi substantif melalui Visitasi/Paparan.
3. Bagi Pengusul RISPRO yang tidak lulus seleksi substantif melalui *desk evaluation* diharapkan mempersiapkan proposal riset untuk Program Pendanaan RISPRO Batch 2 tahun 2019.

Ditetapkan di Jakarta  
pada tanggal, 27 Mei 2019

Pit. Direktur Utama,

Ttd.

Rionald Silaban





PERJANJIAN  
ANTARA



LEMBAGA PENGELOLA DANA PENDIDIKAN  
KEMENTERIAN KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA

DENGAN

LEMBAGA PENELITIAN DAN PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT  
UNIVERSITAS MULAWARMAN

TENTANG

PENDANAAN RISET INOVATIF PRODUKTIF (RISPRO) KOMPETISI BERJUDUL  
*SCALE-UP* FORMULA UNTUK INDUSTRI DAN UJI KLINIK GEL MULUT BERBAHAN AKTIF  
EKSTRAK DAUN SIRIH HITAM SEBAGAI ANTIMIKROBA, ANTIINFLAMASI, DAN  
ANALGESIK DALAM PENGUATAN INDUSTRI BERBASIS TRADISI

NOMOR :

PRJ- 52 /LPDP/2019

Perjanjian Pendanaan Riset Inovatif Produktif (RISPRO) Kompetisi berjudul *Scale-Up* Formula Untuk Industri Dan Uji Klinik Gel Mulut Berbahan Aktif Ekstrak Daun Sirih Hitam Sebagai Antimikroba, Antiinflamasi, Dan Analgesik Dalam Penguatan Industri Berbasis Tradisi (untuk selanjutnya disebut “Perjanjian”) ini dibuat dan ditandatangani Pada hari ini Hari Kamis, tanggal Dua Puluh Dua Bulan Agustus Tahun Dua Ribu Sembilan Belas (22-08-2019) oleh dan antara kami yang bertanda tangan di bawah ini :

- 1. Rionald Silaban** : Selaku Pelaksana Tugas Direktur Utama Lembaga Pengelola Dana Pendidikan Kementerian Keuangan, yang ditunjuk berdasarkan Keputusan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 482/KMK.01/2018, dari dan oleh karena itu bertindak untuk dan atas nama Lembaga Pengelola Dana Pendidikan Kementerian Keuangan Republik Indonesia yang berkantor di Gedung Danadyaksa Cikini Jalan Cikini Raya No.91 A-D, Jakarta Pusat 10330, untuk selanjutnya disebut sebagai **Pihak Pertama**;
- 2. Prof. Dr. Susilo, S.Pd., M.Pd.** : Selaku Ketua Lembaga Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat Universitas Mulawarman yang diangkat berdasarkan Surat Keputusan Rektor Universitas Mulawarman Nomor 120/SK/2016 tanggal 9 Februari 2016, dari dan oleh karena itu bertindak untuk dan atas nama Lembaga Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat Universitas Mulawarman, yang berkantor di Jalan Kerayan No. 1, Gedung A8 Kampus Gn. Kelua, Samarinda 75119, untuk selanjutnya disebut sebagai **Pihak Kedua**;

**Pihak Pertama** dan **Pihak Kedua** selanjutnya bersama-sama disebut **Para Pihak**. **Para Pihak** sebelumnya menerangkan terlebih dahulu sebagai berikut:

- a. **Pihak Kedua** menyampaikan proposal riset berjudul “*Scale-Up* Formula untuk Industri dan Uji Klinik Gel Mulut Berbahan Aktif Ekstrak Daun Sirih Hitam sebagai Antimikroba, Antiinflamasi, dan Analgesik dalam Penguatan Industri Berbasis Tradisi” kepada **Pihak Pertama** melalui aplikasi pendaftaran dan seleksi RISPRO.
- b. **Pihak Pertama** melakukan penilaian atas proposal dengan judul sebagaimana dimaksud huruf a, baik administratif maupun substantif dengan bantuan *Reviewer* yang ditunjuk oleh **Pihak Pertama**.
- c. Berdasarkan hasil seleksi **Pendanaan RISPRO** Batch 1 Tahun 2019, **Pihak Pertama** menetapkan Surat Keputusan Nomor KEP- 51 /LPDP/2019 tanggal 31 Juli 2019 tentang Penetapan Penerima **Pendanaan RISPRO** Kompetisi Batch 1 Tahun 2019 sebagaimana terlampir dan merupakan bagian tidak terpisahkan dari **Perjanjian** ini.

**Para Pihak** sepakat untuk membuat dan menandatangani **Perjanjian** dengan ketentuan dan syarat sebagai berikut :

#### **Pasal 1** **DEFINISI**

Dalam **Perjanjian** ini yang dimaksud dengan :

- a. **Pendanaan RISPRO** adalah bantuan sejumlah dana pelaksanaan Kegiatan riset dari **Pihak Pertama** kepada **Pihak Kedua**;
- b. **Kegiatan** adalah semua aktivitas dan/atau tindakan yang dilakukan dalam rangka pelaksanaan riset berjudul *Scale-Up* Formula untuk Industri dan Uji Klinik Gel Mulut Berbahan Aktif Ekstrak Daun Sirih Hitam sebagai Antimikroba, Antiinflamasi, dan Analgesik dalam Penguatan Industri Berbasis Tradisi oleh penerima Pendanaan RISPRO sebagaimana ditetapkan dengan Keputusan Direktur Utama Lembaga Pengelola Dana Pendidikan Nomor KEP- 51/LPDP/2019 tanggal 31 Juli 2019 tentang Penetapan Penerima Pendanaan RISPRO Kompetisi Batch 1 Tahun 2019.
- c. **Perjanjian** adalah Perjanjian pemberian Pendanaan RISPRO antara Lembaga Pengelola Dana Pendidikan Kementrian Keuangan Republik Indonesia dengan Lembaga Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat Universitas Mulawarman tentang pemberian Pendanaan RISPRO Kompetisi Berjudul *Scale-Up* Formula untuk Industri dan Uji Klinik Gel Mulut Berbahan Aktif Ekstrak Daun Sirih Hitam sebagai Antimikroba, Antiinflamasi, dan Analgesik dalam Penguatan Industri Berbasis Tradisi;





- d. **Rekening Institusi Pihak Kedua** adalah rekening institusi Penerima Pendanaan RISPRO dengan identitas sebagai berikut:

Nama Rekening Institusi : RPL 046 Universitas Mulawarman Dana Kelolaan 01  
Nomor Rekening : 021 3883 110  
Nama penerima pada rekening : RPL 046 Universitas Mulawarman Dana Kelolaan 01  
Nama Bank : PT. BNI (Persero)  
Alamat Bank : KLN Unmul Jl. Kerayan Kampus Gn. Kelua Samarinda Ulu  
Samarinda

- e. **Rencana Penggunaan Dana** adalah dokumen yang paling sedikit memuat uraian kegiatan, volume kegiatan, harga dalam rupiah untuk setiap kegiatan, dan hasil perkalian antara volume kegiatan dengan harga dalam rupiah untuk setiap kegiatan, yang disusun sebagai suatu rencana pelaksanaan **Kegiatan** sesuai ketentuan Pasal 2 **Perjanjian** ini;
- f. **Surat Permohonan Pencairan Dana** adalah permohonan dari **Pihak Kedua** kepada **Pihak Pertama** yang berisi permintaan pencairan dana **Kegiatan** sesuai ketentuan Pasal 2 **Perjanjian** ini;
- g. **Laporan Penggunaan Dana** adalah laporan dari **Pihak Kedua** yang menjelaskan tentang Pendanaan RISPRO yang telah dipergunakan untuk pelaksanaan **Kegiatan** dan tentang kemajuan dan/atau progres **Kegiatan** sesuai dengan ketentuan Pasal 2 **Perjanjian** ini;
- h. **Laporan Awal Kegiatan** adalah laporan **Pihak Kedua** kepada **Pihak Pertama** yang menjelaskan tentang Kemajuan **Kegiatan** sebagai syarat pencairan Tahap Kedua pertahunnya;
- i. **Monitoring Internal** adalah kegiatan monitoring kemajuan kegiatan riset yang dilakukan oleh **Pihak Kedua** sebagai syarat pencairan Tahap Kedua pertahunnya;
- j. **Evaluasi Internal** adalah kegiatan evaluasi yang dilakukan oleh **Pihak Kedua** untuk menilai ketercapaian indikator kinerja **Kegiatan** dan penggunaan dana yang telah disalurkan pertahunnya;
- k. **Laporan Akhir Kegiatan** adalah laporan final penggunaan dana dan laporan final **Kegiatan** pertahunnya;
- l. **Rekening Pencairan Pendanaan RISPRO Pihak Pertama** yang selanjutnya disebut **Rekening Pencairan** adalah rekening milik **Pihak Pertama** yang digunakan untuk pencairan Pendanaan riset kepada **Pihak Kedua**, dengan identitas sebagai berikut :

Nama Rekening : RPL 019 LPDP. QQ utk ops Pgl.Blj & Program  
Nomor Rekening : 0417 01 000281 30 4  
Nama Penerima Pada Rekening : RPL 019 LPDP. QQ utk ops Pgl.Blj & Program  
Nama Bank : Bank BRI Cabang Jakarta S. Parman

Alamat Bank : Jalan Letjen S. Parman Blok G/9-11, Kel. Kemanggisian  
Kota Jakarta Barat, DKI Jakarta – 11480

- m. **Rekening Operasional Dana Pengembangan Pendidikan Nasional Pihak Pertama** yang selanjutnya disebut **Rekening Operasional** adalah rekening milik **Pihak Pertama** yang digunakan untuk menampung seluruh sisa lebih Pendanaan RISPRO yang belum dipergunakan hingga akhir bulan ke-12 pertahunnya, dari **Pihak Kedua** kepada **Pihak Pertama**, dengan identitas sebagai berikut :

Nama Rekening : RPL 019 LPDP. UTK OPRS PENAMPUNGAN PNB

Nomor Rekening : 103 00 2012 9009

Nama Penerima Pada Rekening : RPL 019 LPDP. UTK OPRS PENAMPUNGAN PNB

Nama Bank : Bank Mandiri KCP Jakarta Departemen Keuangan

Alamat Bank : Gedung 16 Lantai Departemen Keuangan,  
Jalan Lapangan Banteng Timur no. 2-4

- n. **Tahun, Bulan, Minggu dan Hari** adalah Tahun, Bulan, Minggu dan Hari sesuai kalender;  
o. **Penerima Pendanaan RISPRO** adalah tim atau kelompok pelaksana **Kegiatan** sebagaimana dimaksud huruf b Pasal ini.

## **Pasal 2**

### **TUJUAN PEMBERIAN**

#### **PENDANAAN RISET INOVATIF PRODUKTIF (RISPRO)**

Pemberian **Pendanaan RISPRO** bertujuan untuk memberikan dana kepada **Pihak Kedua** dalam rangka pelaksanaan **Kegiatan** sebagaimana dimaksud pada Pasal 1 huruf b **Perjanjian** ini.

## **Pasal 3**

### **RUANG LINGKUP PEMBERIAN**

#### **PENDANAAN RISET INOVATIF PRODUKTIF (RISPRO)**

Ruang Lingkup pemberian **Pendanaan RISPRO** adalah **Kegiatan** dengan indikator kinerja **Kegiatan** sebagaimana terlampir dan merupakan bagian tak terpisahkan dari **Perjanjian** ini.

## **Pasal 4**

### **NILAI PENDANAAN**

#### **RISET INOVATIF PRODUKTIF (RISPRO)**

- (1) Nilai **Pendanaan RISPRO** yang disediakan atau dialokasikan oleh **Pihak Pertama** kepada **Pihak Kedua** adalah nilai pendanaan **Kegiatan** sudah termasuk pajak sesuai ketentuan yang berlaku yang dialokasikan setiap tahun dengan nominal sebesar sebagaimana terlampir dan merupakan bagian tak terpisahkan dari **Perjanjian** ini.

- (2) Perincian nilai Pendanaan sebagaimana dimaksud ayat (1) tertuang dalam lampiran dan merupakan bagian tak terpisahkan dari Perjanjian ini.

#### **Pasal 5**

#### **CARA DAN PERSYARATAN PENCAIRAN PENDANAAN RISET INOVATIF PRODUKTIF (RISPRO)**

- (1) Pencairan Pendanaan RISPRO dari **Pihak Pertama** kepada **Pihak Kedua** dilakukan dengan pemindahbukuan/transfer dari **Rekening Operasional Pihak Pertama** kepada **Rekening Institusi Pihak Kedua**.
- (2) Pencairan Pendanaan RISPRO sebagaimana dimaksud ayat (1) dilaksanakan dua tahap setelah **Pihak Kedua** memenuhi persyaratan pencairan Pendanaan RISPRO untuk setiap tahapan sebagaimana terlampir dan merupakan bagian tak terpisahkan dari Perjanjian ini.

##### **A. Tahap Pertama**

1. Pencairan Pendanaan RISPRO tahap pertama pertahunnya sebesar **70% (tujuh puluh persen)** dari nilai Pendanaan RISPRO sebagaimana dimaksud pada Pasal 4 Perjanjian ini.
2. **Pihak Kedua** mengajukan surat permohonan pencairan Pendanaan RISPRO Tahap Pertama kepada **Pihak Pertama** disertai dengan dokumen persyaratan sebagaimana terlampir dan merupakan bagian tak terpisahkan dari **Perjanjian** ini.
3. Batas waktu pengajuan Pencairan Pendanaan RISPRO tahap pertama pertahunnya ditetapkan sebagaimana terlampir dan merupakan bagian tak terpisahkan dari **Perjanjian** ini.

##### **B. Tahap Kedua**

1. Pencairan Pendanaan RISPRO Tahap Kedua pertahunnya sebesar **30% (tiga puluh persen)** dari nilai Pendanaan RISPRO.
2. **Pihak Kedua** mengajukan surat permohonan pencairan Pendanaan RISPRO Tahap Kedua kepada **Pihak Pertama** disertai dengan dokumen persyaratan sebagaimana terlampir dan merupakan bagian tak terpisahkan dari Perjanjian ini.
3. Surat permohonan pencairan Tahap Kedua sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (2) huruf B butir 2 diajukan oleh **Pihak Kedua** kepada **Pihak Pertama** paling lambat akhir bulan ke-10 (kesepuluh) setiap tahun pendanaannya terhitung sejak tanggal penandatanganan **Perjanjian** dengan ketentuan realisasi penggunaan dana tahap sebelumnya paling sedikit telah mencapai **80% (delapan puluh persen)**.

- (3) Pengajuan Pencairan Pendanaan RISPRO yang dilakukan melalui dua termin hanya dapat dilakukan sampai dengan akhir bulan ke-10 (kesepuluh) waktu pendanaan pada tiap-tiap tahun pendanaan RISPRO. Kecuali, ada faktor Keadaan Kahar yang menyebabkan pengajuan Pencairan Pendanaan RISPRO melewati akhir bulan ke-10 (kesepuluh) waktu pendanaan pada tiap-tiap tahun pendanaan RISPRO.
- (4) Pengajuan Pencairan Pendanaan RISPRO untuk tahap pertama tahun selanjutnya, dapat diajukan **paling lambat 60 hari kalender** sejak diterbitkannya hasil laporan evaluasi dari **Pihak Pertama** yang merekomendasikan untuk dilanjutkan pendanaan riset tahun selanjutnya.
- (5) Bagi riset yang belum terselesaikan Indikator Kinerja **Kegiatan** pada 12 bulan tahun awal/sebelumnya sehingga diminta untuk mencapai Indikator Kinerja **Kegiatan** tercapai 100%, maka Pengajuan pencairan pendanaan RISPRO untuk tahun selanjutnya dapat diajukan **paling lambat 60 hari kalender** setelah terpenuhi Indikator Kinerja **Kegiatan** tercapai 100% berdasarkan hasil laporan evaluasi **Pihak Pertama**

#### **Pasal 6**

#### **JANGKA WAKTU PEMBERIAN PENDANAAN RISET INOVATIF PRODUKTIF (RISPRO)**

- (1) Pemberian **Pendanaan RISPRO** ini adalah untuk pendanaan tahun pertama hingga tahun kedua dari 2 (dua) tahun jangka waktu pemberian **Pendanaan RISPRO**.
- (2) Pelaksanaan pemberian **Pendanaan RISPRO** ini terhitung 24 (dua puluh empat) bulan sejak tanggal penandatanganan **Perjanjian** ini dan berakhir pada tanggal tanggal Dua Puluh Dua Bulan Agustus Tahun Dua Ribu Dua Puluh Satu (22-08-2021)
- (3) Pelaksanaan pemberian Pendanaan RISPRO untuk 12 (dua belas) bulan selanjutnya dilakukan setelah mempertimbangkan hasil evaluasi capaian terhadap target indikator kinerja **Kegiatan** sebagaimana dimaksud pada Pasal 3 **Perjanjian** ini.
- (4) Pelaksanaan pemberian Pendanaan RISPRO untuk 12 (dua belas) bulan selanjutnya dimulai sejak diterbitkannya hasil laporan evaluasi dari **Pihak Pertama** yang merekomendasikan untuk dilanjutkan pendanaan riset tahun selanjutnya.

#### **Pasal 7**

#### **HAK DAN KEWAJIBAN PIHAK PERTAMA**

- (1) Dengan memperhatikan persyaratan dalam **Perjanjian** ini, selama jangka waktu pemberian Pendanaan RISPRO sebagaimana diatur dalam Pasal 6 **Perjanjian** ini dan/atau sampai dengan berakhirnya **Perjanjian** ini, **Pihak Pertama** wajib untuk melakukan hal-hal sebagai berikut:
  - a. Menyediakan sejumlah Pendanaan RISPRO untuk pelaksanaan **Kegiatan** sebagaimana diatur dalam Pasal 2 **Perjanjian** ini;

- b. Menyalurkan Pendanaan RISPRO kepada **Pihak Kedua** sesuai dengan tahapan sebagaimana diatur dalam Pasal 5 **Perjanjian** ini.
- (2) **Pihak Pertama** berhak meminta segala bentuk dokumen yang terkait dengan kegiatan.
  - (3) **Pihak Pertama** berhak ke lokasi **Kegiatan** dengan tujuan untuk melakukan penelaahan atas perkembangan dan/atau monitoring dan evaluasi **Kegiatan** dan penggunaan Pendanaan RISPRO sebagai bentuk pengendalian kepada **Pihak Kedua**.
  - (4) **Pihak Pertama** berhak menunjuk pihak ketiga yang ditugaskan oleh Pihak Pertama untuk memasuki lokasi **Kegiatan** dengan sepengetahuan dan pendampingan **Pihak Kedua**, untuk melakukan hal sebagaimana dimaksud Pasal 10 ayat (2) tanpa pemberitahuan sebelumnya.
  - (5) Apabila diperlukan, **Pihak Pertama** berhak meminta kepada **Pihak Kedua** berupa dokumentasi mengenai tagihan, catatan teknis dan pembukuan serta dokumen atau catatan lain sehubungan dengan pelaksanaan **Kegiatan** untuk kepentingan audit, dan setiap audit yang dimintakan oleh **Pihak Pertama** adalah atas beban dan tanggung jawab sepenuhnya **Pihak Pertama**.
  - (6) **Pihak Pertama** dapat membatalkan secara sepihak perjanjian ini sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13.

#### **Pasal 8**

#### **HAK DAN KEWAJIBAN PIHAK KEDUA**

- (1) Selama jangka waktu pemberian Pendanaan RISPRO sebagaimana diatur dalam Pasal 6 **Perjanjian** ini, dengan memperhatikan pemenuhan persyaratan yang diatur dalam **Perjanjian** ini, **Pihak Kedua** berhak atas Pendanaan RISPRO sebagaimana diatur dalam **Perjanjian** ini.
- (2) Selama jangka waktu pemberian Pendanaan RISPRO sebagaimana diatur dalam Pasal 6 **Perjanjian** dan/atau sampai dengan berakhirnya **Perjanjian** ini, **Pihak Kedua** wajib untuk melakukan hal-hal sebagai berikut:
  - a. Memberikan tugas kepada **Penerima Pendanaan RISPRO** untuk melaksanakan **Kegiatan**;
  - b. Menggunakan Pendanaan RISPRO yang diberikan **Pihak Pertama** hanya untuk keperluan sebagaimana diatur dalam Pasal 2 **Perjanjian** ini;
  - c. Mengelola Pendanaan RISPRO dengan efektif dan efisien serta berdasarkan prinsip-prinsip tata kelola keuangan yang transparan dan akuntabel;
  - d. Melaksanakan **Kegiatan** dengan sungguh-sungguh dan penuh tanggung jawab;
  - e. Mengkoordinasikan, mengawasi, dan mengupayakan keberhasilan **Kegiatan**;
  - f. Mengisi dan/atau melengkapi sistem informasi monitoring yang disediakan oleh **Pihak Pertama**;



- g. Membayarkan biaya yang diperlukan yang timbul sehubungan pelaksanaan **Kegiatan**;
  - h. Mengembalikan sisa Pendanaan RISPRO yang belum digunakan pada setiap akhir tahun pendanaan dan/atau hingga berakhirnya jangka waktu **Perjanjian** ini melalui mekanisme pemindahbukuan/transfer paling lambat 60 (enam puluh) hari kalender pada awal 12 bulan pendanaan tahun selanjutnya dari **Rekening Institusi Pihak Kedua** ke **Rekening Operasional Pihak Pertama**, kecuali diinstruksikan lain oleh **Pihak Pertama**;
  - i. Mematuhi semua ketentuan yang telah ditetapkan dalam **Perjanjian** ini maupun ketentuan-ketentuan lain yang berkaitan dengan pelaksanaan **Kegiatan**;
- (3) Apabila terjadi pergantian Ketua Lembaga Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat Universitas Mulawarman yang dijabat oleh **Pihak Kedua**, maka **Pihak Kedua** wajib memberitahukan secara tertulis kepada **Pihak Pertama**.
- (4) **Pihak Kedua** dapat merevisi susunan **Penerima Pendanaan RISPRO** dan/atau substansi **Kegiatan** berdasarkan usulan dari **Penerima Pendanaan RISPRO** dengan persetujuan tertulis **Pihak Pertama**.

#### **Pasal 9**

#### **PERNYATAAN DAN JAMINAN PIHAK PERTAMA**

Pernyataan dan jaminan **Pihak Pertama** adalah sebagai berikut:

1. **Pihak Pertama** adalah merupakan satuan kerja non-eselon pada Kementerian Keuangan Republik Indonesia yang menerapkan Pola Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum (PPK-BLU) sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 143/PMK.01/2016 tentang Organisasi dan Tata Kerja Lembaga Pengelola Dana Pendidikan;
2. **Pihak Pertama** mempunyai kewenangan penuh dan hak-hak secara hukum untuk menandatangani, melaksanakan hak dan kewajibannya berdasarkan **Perjanjian** ini;
3. Penandatanganan dan pelaksanaan **Perjanjian** ini tidak bertentangan dengan ketentuan hukum yang berlaku.

#### **Pasal 10**

#### **PERNYATAAN DAN JAMINAN PIHAK KEDUA**

Pernyataan dan jaminan **Pihak Kedua** adalah sebagai berikut:

1. **Pihak Kedua** merupakan Lembaga Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat Universitas Mulawarman sebagaimana ditetapkan melalui Surat Keputusan Rektor Universitas Mulawarman Nomor 534/SK/2016 tanggal 14 April 2016;

2. Semua persetujuan dari lembaga pemerintah yang berwenang dan/atau instansi lainnya serta pihak lainnya yang terikat dalam **Perjanjian** dengan **Pihak Kedua** telah dipenuhi sebagai dasar pelaksanaan **Perjanjian** ini;
3. Penandatanganan dan pelaksanaan **Perjanjian** ini tidak bertentangan dengan ketentuan hukum yang berlaku;
4. **Pihak Kedua** saat ini tidak sedang menghadapi gugatan dan/atau permasalahan hukum dan/atau penyelesaian kewajiban dengan pihak ketiga yang akan berpotensi memberikan dampak negatif terhadap **Pihak Pertama**;
5. Semua data dan informasi yang diberikan **Pihak Kedua** kepada **Pihak Pertama** adalah benar, sah dan tidak menyesatkan;
6. Pendanaan RISPRO hanya akan digunakan untuk **Kegiatan** sesuai dengan Pasal 2 **Perjanjian** ini dan tidak akan digunakan untuk kepentingan lainnya diluar **Kegiatan**, sehingga oleh karenanya dalam hal terdapat konsekuensi hukum lainnya yang timbul diluar **Perjanjian** ini merupakan tanggung jawab hukum sepenuhnya **Pihak Kedua** tanpa menghilangkan kewajiban **Pihak Kedua** untuk pemenuhan pelaksanaan **Perjanjian** ini;
7. **Pihak Kedua** bertanggung jawab sepenuhnya atas penggunaan Pendanaan RISPRO dalam rangka pelaksanaan **Kegiatan** dengan dilandasi iktikad baik, sehingga oleh karenanya **Pihak Kedua** dengan ini melepaskan **Pihak Pertama** dari seluruh tanggung jawab hukum yang timbul atas penggunaan Pendanaan RISPRO yang tidak sesuai dengan rencana alokasi yang dibuat oleh **Pihak Kedua**;
8. **Pihak Kedua** bertanggung jawab untuk melaksanakan pengadaan barang dan jasa yang diperlukan untuk melaksanakan **Kegiatan** sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

#### **Pasal 11** **HAK KEKAYAAN INTELEKTUAL**

- (1) Hak Kekayaan Intelektual hasil dari **Kegiatan** ini menjadi dimiliki dan dikelola oleh **Pihak Kedua** sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku.
- (2) **Pihak Kedua** wajib mengadakan perjanjian dengan pihak-pihak terkait dalam hal pemanfaatan kekayaan intelektual hasil pelaksanaan **Kegiatan** yang memiliki nilai ekonomi dengan persetujuan tertulis dari **Pihak Pertama**.
- (3) Dalam hal terjadi tuntutan kepada **Pihak Kedua** atas kepemilikan dan pengelolaan Kekayaan Intelektual dari **Kegiatan** ini, maka **Pihak Pertama** terbebas dari segala tuntutan hukum baik administrasi, perdata maupun pidana.

**Pasal 12**  
**PERISTIWA CEDERA JANJI**

- (1) Peristiwa cedera janji dianggap terjadi apabila memenuhi salah satu keadaan sebagai berikut:
  - a. dalam hal terjadi penyalahgunaan Pendanaan RISPRO dari tujuan dan ruang lingkup sebagaimana diatur dalam Pasal 2 dan Pasal 3 **Perjanjian** ini yang dilakukan oleh **Pihak Kedua**; dan/atau
  - b. pernyataan yang diberikan oleh **Pihak Kedua** kepada **Pihak Pertama** tidak benar atau tidak sesuai dengan kenyataannya; dan/atau
  - c. **Pihak Kedua** tidak dapat memenuhi persyaratan pencairan Pendanaan RISPRO sebagaimana diatur dalam Pasal 5 **Perjanjian** ini;
  - d. **Pihak Kedua** tidak dapat mencapai indikator kinerja **Kegiatan**, disebabkan unsur kesengajaan dan Indikator Kinerja Kegiatan kurang dari 75%, sebagaimana diatur dalam Pasal 3 **Perjanjian** ini.
  - e. **Pihak Kedua** tidak memenuhi kewajiban sebagaimana diatur dalam Pasal 8 ayat (2) dan Pasal 18 **Perjanjian** ini.
- (2) Dalam hal **Pihak Kedua** melakukan cedera janji sebagaimana dimaksud Pasal 12 ayat (1) huruf a dan b, maka **Pihak Pertama** dapat memutuskan **Perjanjian** ini secara sepihak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13.
- (3) Dalam hal **Pihak Kedua** melakukan cedera janji sebagaimana dimaksud Pasal 12 ayat (1) huruf c dan d, maka **Pihak Pertama** dapat memutuskan **Perjanjian** sebagaimana dimaksud Pasal 13 dan/atau sanksi lainnya secara sepihak dengan pemberitahuan secara tertulis kepada **Pihak Kedua**.
- (4) Dalam hal terjadinya pemutusan **Perjanjian** oleh **Pihak Pertama** sebagaimana dimaksud Pasal 12 ayat (2) dan (3), maka **Pihak Kedua** harus mengembalikan seluruh sisa lebih Pendanaan RISPRO yang belum digunakan paling lambat 60 (enam puluh) hari kalender terhitung sejak tanggal pemutusan **Perjanjian** sepihak oleh **Pihak Pertama**.
- (5) Pembayaran seluruh sisa lebih Pendanaan RISPRO yang belum digunakan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 ayat (4) dilakukan dengan pemindahbukuan/transfer dari Rekening Institusi **Pihak Kedua** ke Rekening Operasional **Pihak Pertama**.

**PASAL 13**  
**PEMUTUSAN PERJANJIAN**

**Pihak Pertama** dapat memutuskan **Perjanjian** ini secara sepihak apabila **Pihak Kedua** melakukan Peristiwa Cedera Janji sebagaimana dimaksud Pasal 12 ayat (2) dan (3) **Perjanjian** ini dengan tidak memberlakukan ketentuan Pasal 1266 dan 1267 KUH Perdata.



**PASAL 14**  
**PAJAK DAN BIAYA**

- (1) Pembayaran pajak, upah, pengeluaran, dan biaya-biaya yang sah lainnya, termasuk bea materai dan biaya pengacara atau konsultan hukum di dalam maupun di luar pengadilan yang timbul sehubungan dengan pelaksanaan **Kegiatan** menjadi beban dan tanggung jawab sepenuhnya **Pihak Kedua**.
- (2) Pembayaran biaya pembuatan dokumen-dokumen lainnya yang disyaratkan **Pihak Pertama** dan disetujui **Pihak Kedua** dalam hal pelaksanaan **Perjanjian** ini, akan menjadi beban dan tanggung jawab sepenuhnya **Pihak Kedua**.
- (3) Pajak-Pajak yang timbul sehubungan dengan pelaksanaan **Perjanjian** ini menjadi beban **Para Pihak** sesuai dengan ketentuan perundang-undangan tentang perpajakan yang berlaku.

**Pasal 15**  
**HAL - HAL YANG TIDAK BOLEH DILAKUKAN**  
**OLEH PIHAK KEDUA (NEGATIVE CLAUSE)**

- (1) Selama jangka waktu pemberian Pendanaan RISPRO sebagaimana diatur dalam Pasal 6 **Perjanjian** ini dan/atau sampai dengan berakhirnya **Perjanjian** ini, **Pihak Kedua** tidak diperkenankan memperoleh pendanaan riset lainnya yang memiliki tujuan dan ruang lingkup yang sama sebagaimana dimaksud pada Pasal 2 dan Pasal 3 **Perjanjian** ini tanpa mendapatkan persetujuan secara tertulis dari **Pihak Pertama**, kecuali dana tersebut dimaksudkan sebagai dukungan dengan pola kemitraan.
- (2) Selama jangka waktu pemberian Pendanaan RISPRO sebagaimana diatur dalam Pasal 6 **Perjanjian** ini dan/atau sampai dengan berakhirnya **Perjanjian** ini, **Pihak Kedua** tidak diperkenankan menyerahkan atau mengalihkan seluruh atau sebagian dari hak dan/atau kewajiban **Pihak Kedua** yang timbul berdasarkan **Perjanjian**, kecuali apabila jabatan Ketua Lembaga Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat Universitas Mulawarman yang mewakili **Pihak Kedua** berakhir dan/atau berganti, maka otomatis hak dan/atau kewajiban **Pihak Kedua** yang timbul berdasarkan **Perjanjian** beralih kepada penggantinya.

**Pasal 16**  
**KEADAAN KAHAR**

- (1) Yang dimaksud dengan Keadaan Kahar dalam **Perjanjian** ini adalah keadaan-keadaan yang terjadi diluar kemampuan manusia seperti: gempa bumi, banjir besar, tanah longsor, kebakaran, huru-hara, perang/pemberontakan, pemogokan umum dan gangguan industrial lainnya, perubahan regulasi pemerintah, kebijakan pemerintah, atau hal-hal eksternal lain yang mempengaruhi riset dan berada di luar kendali tim periset.

- (2) Jika terjadi suatu Keadaan Kahar sebagaimana diatur dalam ayat (1) Pasal ini, maka **Pihak Kedua** paling lambat dalam waktu tidak lebih dari 14 (empat belas) hari kerja wajib memberitahukan kepada **Pihak Pertama** secara tertulis tentang timbulnya Keadaan Kahar, namun apabila Keadaan Kahar tersebut menyebabkan terputusnya akses komunikasi dan infrastruktur sehingga menyulitkan **Pihak Kedua** untuk menyampaikan pemberitahuan kepada **Pihak Pertama**, maka paling lambat dalam jangka waktu 30 (tiga puluh) hari kerja wajib memberitahukan Keadaan Kahar tersebut.
- (3) Para **Pihak** segera mengambil langkah untuk membahas keadaan dan akibat yang ditimbulkan oleh Keadaan Kahar dan mempertimbangkan cara-cara penyelesaian terbaik yang dapat ditempuh oleh **Para Pihak**.

**Pasal 17**  
**KERAHASIAAN**

**Para Pihak** sepakat bahwa kecuali untuk pihak-pihak terkait yang berkepentingan dengan pelaksanaan **Kegiatan**, maka **Perjanjian** ini merupakan dokumen yang bersifat rahasia dan dilarang untuk memberitahukan, menyampaikan dan menginformasikan baik secara langsung maupun tidak langsung setiap isi **Perjanjian** dan dokumen yang terkait lainnya kepada pihak lain kecuali diwajibkan berdasarkan peraturan perundang-undangan.

**Pasal 18**  
**TATA CARA PELAPORAN**

- (1) **Pihak Kedua** wajib menyampaikan **Laporan Akhir Kegiatan** dan hasil **Evaluasi Internal** berdasarkan Berita Acara Penyelesaian Kegiatan antara **Pihak Kedua** dengan Penerima Pendanaan RISPRO kepada **Pihak Pertama** paling lambat pada akhir bulan ke-11 ( kesebelas) setiap tahun terhitung sejak tanggal penandatanganan **Perjanjian**. Kecuali, penyampaian **Laporan Akhir Kegiatan** dan hasil **Evaluasi Internal** tahun terakhir pendanaan RISPRO paling lambat 30 hari kalender sejak berakhirnya **Perjanjian** ini.
- (2) **Pihak Kedua** wajib mengirimkan 1 (satu) eksemplar **Laporan Akhir Kegiatan** kepada **Pihak Pertama**.
- (3) **Laporan Akhir Kegiatan** sebagaimana dimaksud ayat (1) Pasal ini dihimbau berbentuk/berukuran kertas A4 dengan warna sampul oranye.



## Pasal 19

### MONITORING DAN EVALUASI PENDANAAN RISET INOVATIF PRODUKTIF (RISPRO) YANG DILAKUKAN PIHAK PERTAMA

- (1) Monitoring dilakukan paling sedikit 1 (satu) kali dalam 1 (satu) tahun Pendanaan RISPRO, baik oleh **Pihak Pertama** dan **Pihak Kedua**, yang dilakukan secara langsung ataupun tidak langsung (sistem daring/online).
- (2) Monitoring yang dilakukan oleh **Pihak Pertama** dapat melibatkan pihak independen atau *reviewer* yang ditugaskan oleh **Pihak Pertama** dan dapat dilakukan secara langsung ataupun tidak langsung (sistem daring/online).
- (3) Evaluasi dilakukan paling sedikit 1 (satu) kali dalam 1 (satu) tahun Pendanaan RISPRO pada bulan ke 12 (dua belas) setiap tahunnya baik oleh **Pihak Pertama** dan **Pihak Kedua**, setelah **Pihak Pertama** memperoleh **Laporan Akhir Kegiatan Tahunan** dan hasil **Evaluasi Internal** dari **Pihak Kedua**.
- (4) Evaluasi oleh **Pihak Pertama** dapat dilakukan oleh pihak independen atau *reviewer* dan/atau *Analisis/ Evaluator Dana Riset* yang ditugaskan **Pihak Pertama**.
- (5) Evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dilakukan untuk:
  - a. Mengukur capaian terhadap target indikator kinerja **Kegiatan** sesuai dengan jangka waktu pemberian Pendanaan RISPRO;
  - b. Menilai keterlibatan dan/atau kontribusi Mitra Penerima Pendanaan RISPRO dalam jangka waktu pemberian Pendanaan RISPRO; dan
  - c. Menilai penggunaan dana dari pendanaan RISPRO yang telah disalurkan.
- (6) Hasil evaluasi merupakan dasar pertimbangan pelaksanaan pemberian Pendanaan RISPRO untuk tahun selanjutnya, dengan ketentuan sebagai berikut:
  - a. Apabila capaian terhadap target indikator kinerja **Kegiatan** tahun pertama telah mencapai 100% berdasarkan hasil evaluasi **Pihak Pertama**, maka **Pihak Pertama** dapat menerbitkan hasil evaluasi yang merekomendasikan untuk dilanjutkan pendanaan RISPRO tahun selanjutnya.
  - b. Apabila capaian terhadap target indikator kinerja **Kegiatan** tahun pertama kurang dari 100%, dengan mempertimbangkan rekomendasi hasil evaluasi **Pihak Pertama** dan catatan bahwa indikator kinerja **Kegiatan** yang belum terpenuhi bukan diakibatkan unsur kesengajaan, maka pelaksanaan pemberian Pendanaan RISPRO untuk 12 (dua belas) bulan selanjutnya dapat dilakukan setelah target indikator kinerja **Kegiatan** tahun pertama berhasil mencapai 100% berdasarkan hasil evaluasi **Pihak Pertama**.

**Pasal 20**  
**SKEMA PEMBAGIAN RISIKO**

Semua risiko yang timbul akibat pelaksanaan **Kegiatan** sepenuhnya menjadi tanggung jawab **Pihak Kedua**, kecuali risiko yang timbul sebagaimana dimaksud pada Pasal 16 **Perjanjian** ini.

**Pasal 21**  
**PERUBAHAN KETENTUAN PERJANJIAN**

- (1) Kecuali perubahan atas lampiran-lampiran **Perjanjian** yang tidak melebihi alokasi pendanaan RISPRO, Nomor dan Nama Rekening **Para Pihak** serta perubahan alamat **Para Pihak**, maka hal-hal lain yang belum diatur atau belum cukup diatur atau perubahan-perubahan yang diperlukan akan diatur kemudian atas dasar kesepakatan **Para Pihak** yang akan dituangkan dalam bentuk amandemen/adendum **Perjanjian** yang merupakan satu kesatuan dan bagian yang tidak terpisahkan dari **Perjanjian** ini.
- (2) Perubahan atas lampiran-lampiran **Perjanjian** yang tidak melebihi alokasi pendanaan RISPRO, Nomor dan Nama Rekening **Para Pihak** serta perubahan alamat **Para Pihak**, dilakukan melalui surat menyurat yang berlaku efektif sejak tanggal efektif yang tercantum dalam surat yang menyatakan persetujuan **Para Pihak** atas perubahan tersebut.
- (3) Perubahan atas alamat **Para Pihak** berlaku efektif sejak pemberitahuan atas perubahan alamat telah diterima oleh **Pihak** lainnya.

**Pasal 22**  
**PEMBERITAHUAN**

- (1) Semua surat menyurat atau pemberitahuan-pemberitahuan yang perlu dikirim oleh masing-masing kepada pihak yang lain mengenai atau sehubungan dengan **Perjanjian** harus dilakukan dengan surat tercatat, melalui ekspedisi, teleks atau faksimili dengan alamat-alamat sebagai berikut :

a. **Pihak Pertama**

Lembaga Pengelola Dana Pendidikan, Kementerian Keuangan Republik Indonesia, Gedung Danadyaksa Cikini, Jalan Cikini Raya No. 91 A-D, Jakarta 10330

TELEPON : (021) 23951607

Fax : (021) 21232519

Email : [lpdp.riset@kemenkeu.go.id](mailto:lpdp.riset@kemenkeu.go.id)

UP : Direktur Fasilitas Riset dan Rehabilitasi, Lembaga Pengelola Dana Pendidikan Kementerian Keuangan Republik Indonesia.

b. **Pihak Kedua**

Lembaga Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat Universitas Mulawarman, Jalan Kerayan No. 1, Gedung A8 Kampus Gn. Kelua, Samarinda 75119,

Telepon : (0541) 741033

Fax : -

Email : lppm@unmul.ac.id

UP : Ketua Lembaga Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat Universitas Mulawarman

- (2) Setiap pemberitahuan dan/atau komunikasi ke alamat atau faksimili dimaksud di atas dianggap telah diterima atau disampaikan :
- Jika dikirim secara langsung melalui kurir atau ekspedisi pada tanggal penerimaan, dan/atau;
  - Jika dikirim melalui pos tercatat, 7 (tujuh) hari kalender setelah tanggal pengirimannya, dan/atau;
  - Jika dikirim melalui faksimili, pada hari pengirimannya (dengan konfirmasi penerimanya).
  - Jika dikirim melalui email, pada hari pengirimannya (dengan konfirmasi penerimanya).
- (3) Setiap perubahan atas hal sebagaimana dimaksud ayat (1) harus segera diberitahukan secara tertulis kepada pihak lainnya.

**Pasal 23**

**PENYELESAIAN PERSELISIHAN**

- (1) Apabila dikemudian hari terdapat perbedaan penafsiran ataupun perselisihan pendapat dalam hubungan dengan pelaksanaan **Perjanjian** ini, maka segala sesuatu mengenai penyelesaiannya akan dilaksanakan secara musyawarah.
- (2) Dalam hal tidak tercapai kesepakatan pendapat sebagaimana ayat (1), maka **Para Pihak** sepakat untuk memilih tempat kediaman hukum (domisili) yang tidak dapat diubah yaitu Kantor Pengadilan Negeri Jakarta Pusat, tanpa mengurangi hak **Pihak Pertama** untuk mengajukan gugatan di tempat lain dan **Pihak Kedua** dengan ini menyatakan melepaskan haknya untuk mengajukan eksepsi mengenai kompetensi relatif terhadap Pengadilan yang dipilih oleh **Pihak Pertama**.

**Pasal 24**  
**LOGO DAN PENGAKUAN PENDANAAN**

- (1) Pihak Kedua dan Pelaksana Kegiatan harus menggunakan logo Pihak Pertama dalam setiap media publikasi atau promosi yang berhubungan dengan Kegiatan atau pendanaan dari Pihak Pertama.
- (2) Jika penggunaan logo mungkin tidak dapat dilakukan, maka Pihak Kedua dan Pelaksana Kegiatan dapat menggunakan kata-kata pengakuan pendanaan dalam setiap publikasi, pidato publik, wawancara, promosi yang berhubungan dengan Kegiatan atau pendanaan dari Pihak Pertama, baik secara tulisan ataupun lisan.
- (3) Kata-kata pengakuan pendanaan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) Pasal ini secara umum dicontohkan “Kegiatan/Riset/Proyek ini didukung oleh Lembaga Pengelola Dana Pendidikan melalui Program Pendanaan RISPRO”

**Pasal 25**  
**LAIN-LAIN**

- (1) Hal-hal yang belum diatur dalam Perjanjian ini atau perubahan-perubahan yang dipandang perlu oleh Para Pihak, akan diatur lebih lanjut dalam perjanjian tambahan (Addendum).
- (2) Addendum sebagaimana dimaksud Pasal 25 ayat (1) di atas merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Perjanjian ini.

Perjanjian ini dibuat dan ditandatangani sebagaimana disebutkan pada awal Perjanjian ini, dalam rangkap 2 (dua) dan bermeterai cukup sehingga keduanya mempunyai kekuatan hukum yang sama.

**PIHAK PERTAMA,**



**Ronald Silaban**

**PIHAK KEDUA,**



**Prof. Dr. Susilo, S.Pd., M.Pd.**

**SAKSI-SAKSI**

**1. Diki Candra Setiawan**

**2. Dr Fajar Prasetya, S.Farm., M.Si., Apt**



Lampiran I  
 Perjanjian Pendanaan RISPRO  
 Nomor : PRJ- 52 /LPDP/2019  
 Tanggal : 22 Agustus 2019

**PENDANAAN DAN INDIKATOR KINERJA KEGIATAN  
 TAHUN PERTAMA**

**A. BESARAN PENDANAAN (sudah termasuk pajak)**

Komponen	Besaran Pendanaan
Biaya Langsung Personil	Rp434.640.000 (Empat ratus tiga puluh empat enam ratus empat puluh ribu rupiah)
Biaya Langsung Non-Personil	Rp1.349.418.000 (Satu milyar tiga ratus empat puluh sembilan juta empat ratus delapan belas ribu rupiah)
Biaya Tidak Langsung	Rp24.840.000 (Dua puluh empat juta delapan ratus empat puluh ribu rupiah)
<b>Jumlah</b>	<b>Rp1.808.898.000</b> <b>(Satu milyar delapan ratus delapan juta delapan ratus sembilan puluh delapan ribu rupiah)</b>

**B. SYARAT PENCAIRAN DANA**

Tahap Ke-	Besaran Pendanaan	Syarat Pencairan
Tahap I	70 % <b>Rp1.266.228.600</b> (Satu milyar dua ratus enam puluh enam juta dua ratus dua puluh delapan ribu enam ratus rupiah)	(1) Surat Permohonan Pencairan Dana Riset Tahap Pertama (T1) sebesar 70% dari nilai bantuan riset, dengan melampirkan: a) Proposal Pendanaan RISPRO (telah direvisi pada poin Luaran dan Nilai Pendanaan sesuai penawaran) dan telah mendapatkan pengesahan dari Pihak Kedua; b) RAB Riset (yang telah ditandatangani oleh Pihak Kedua dengan Penerima Bantuan Dana Riset); c) Dokumen Rencana Penggunaan Dana Tahap Pertama (T1); d) Surat Pernyataan Tanggung Jawab Mutlak (SPTJM) pihak kedua atas penggunaan dana riset yang diberikan oleh pihak pertama; e) Pakta Integritas Ketua Periset; f) Surat keputusan/perjanjian/dokumen sejenis lainnya tentang pelaksanaan riset atau susunan tim periset; g) Surat Pernyataan Mitra tentang Dukungan dan Kontribusi terhadap Kegiatan; h) MoU/PKS/Surat Perjanjian Lainnya antara Penerima Bantuan Dana dan Mitra mengenai Kepemilikan HKI dan Dampak Ekonominya;



		<p>(2) Perjanjian atau bentuk dokumen lainnya antara Pihak Kedua dengan Mitra terkait Implementasi Luaran yang akan dihasilkan.</p> <p>(3) Surat permohonan pencairan Tahap Pertama beserta lampirannya disampaikan ke Pihak Pertama paling lambat 60 hari kalender setelah tanggal penandatanganan <b>Perjanjian ini</b>.</p>
<b>Tahap II</b>	<p><b>30 %</b> <b>Rp542.669.400</b> (Lima ratus empat puluh dua juta enam ratus enam puluh sembilan ribu empat ratus rupiah)</p>	<p>(1) Surat Permohonan Pencairan Tahap Kedua (T2) sebesar 30% dari nilai bantuan riset, dengan melampirkan:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>a) Laporan penggunaan dana tahap pertama (T1) yang ditandatangani secara bersama oleh pihak kedua dan penerima Pendanaan RISPRO dengan realisasi paling sedikit telah mencapai 80%;</li> <li>b) Laporan pertama kegiatan yang ditandatangani bersama antara pihak kedua dan penerima bantuan dana;</li> <li>c) Dokumen Rencana Penggunaan Tahap Kedua (T2);</li> <li>d) Laporan monitoring internal terhadap Kegiatan yang dilaksanakan dan ditandatangani oleh Pihak Kedua;</li> <li>e) Surat Pernyataan Tanggung Jawab Belanja (SPTJB) pihak kedua atas penggunaan dana riset yang diberikan oleh pihak pertama;</li> </ul> <p>(2) Surat permohonan pencairan Tahap Kedua beserta lampirannya disampaikan ke Pihak Pertama paling lambat akhir bulan ke-10 (kesepuluh) setiap tahun pendanaannya.</p>

### C. INDIKATOR KINERJA KEGIATAN

No	Indikator Kinerja Kegiatan	Target	Keterangan
1.	Standar budidaya dan pemanenan sirih hitam untuk bahan baku industri komersial gel mulut	100%	Draft dokumen SOP
2.	Ekstrak terstandar daun sirih hitam yang optimal untuk industri komersial gel mulut	100%	Ekstrak terstandar
3.	Protokol uji pra klinik dan klinik BPOM	100%	<i>Draft</i>
4.	Izin edar produk sebagai Obat Tradisional (Jamu)	100%	Pendaftaran
5.	Hasil market <i>analysis study</i>	100%	Dokumen/laporan
6.	Penyusunan perjanjian kerja sama dalam rangka komersialisasi Obat Tradisional (Jamu) Gel Mulut berbasis Daun Sirih Hitam	100%	Dokumen Perjanjian Kerjasama yang didalamnya mengatur pembagian <i>royalty</i> ataupun <i>sharing profit</i> dari pemasaran produk

7.	Hak Kekayaan Intelektual	100%	Draft paten dan merek dagang
8.	Publikasi ilmiah	100%	Naskah publikasi <i>submitted</i> di jurnal internasional terindeks Scopus



Lampiran II  
 Perjanjian Pendanaan RISPRO  
 Nomor : PRJ- 52 /LPDP/2019  
 Tanggal : 22 Agustus 2019

**PENDANAAN DAN INDIKATOR KINERJA KEGIATAN  
 TAHUN KEDUA**

**A. BESARAN PENDANAAN** *(sudah termasuk pajak)*

Komponen	Besaran Pendanaan
Biaya Langsung Personil	Rp488.640.000 (Empat ratus delapan puluh delapan juta enam ratus empat puluh ribu rupiah)
Biaya Langsung Non-Personil	RP1.162.865.000 (Satu milyar seratus enam puluh dua juta delapan ratus enam puluh lima ribu rupiah)
Biaya Tidak Langsung	Rp25.840.000 (Dua puluh lima juta delapan ratus empat puluh ribu rupiah)
<b>Jumlah</b>	<b>Rp1.677.345.000</b> <b>(Satu milyar enam ratus tujuh puluh tujuh juta tiga ratus empat puluh lima ribu rupiah)</b>

**B. SYARAT PENCAIRAN DANA**

Tahap Ke-	Besaran Pendanaan	Syarat Pencairan
Tahap I	<b>70 %</b> <b>Rp1.174.141.500</b> (Satu milyar seratus tujuh puluh empat juta seratus empat puluh satu ribu lima ratus rupiah)	(1) Surat Permohonan Pencairan Dana Riset Tahap Pertama (T1) sebesar 70% dari nilai bantuan riset, dengan melampirkan: a) Laporan Akhir Kegiatan Tahun Pertama yang ditandatangani bersama antara pihak kedua dan penerima Pendanaan RISPRO; b) Surat Pernyataan Tanggung Jawab Belanja (SPTJB) oleh Pihak Kedua atas Pendaan RISPRO yang diberikan oleh Pihak Pertama; c) RAB Riset Tahun Kedua (yang telah di tandatangani oleh Pihak Kedua dengan Penerima Pendanaan Riset); d) Dokumen Rencana Penggunaan Dana Tahap Pertama yang ditandatangani secara bersama antara Pihak Kedua dan Penerima Pendanaan RISPRO; e) Pemutakhiran Surat keputusan/ perjanjian/ dokumen sejenis lainnya tentang pelaksanaan riset atau susunan tim periset f) Pemutakhiran Perjanjian atau bentuk dokumen lainnya antara Pihak Kedua dengan Mitra terkait Implementasi Luaran yang akan dihasilkan;

		<p>g) Surat Persetujuan Pengadaan Peralatan Riset yang telah ditandatangani oleh Ketua Institusi Lembaga Penelitian Penerima Bantuan Dana Riset (Jika terdapat pengadaan);</p> <p>(2) Surat Permohonan pencairan beserta lampirannya disampaikan ke Pihak Pertama paling lambat 60 (enam puluh) hari kalender sejak terbitnya hasil evaluasi yang merekomendasikan untuk dilanjutkan pendanaan RISPRO tahun selanjutnya.</p>
<b>Tahap II</b>	<p><b>30 %</b> <b>Rp503.203.500</b> (Lima ratus tiga juta dua ratus tiga ribu lima ratus rupiah)</p>	<p>(1) Surat Permohonan Pencairan Tahap Kedua (T2) sebesar 30% dari nilai bantuan riset, dengan melampirkan:</p> <p>a) Laporan penggunaan dana tahap pertama (T1) yang ditandatangani secara bersama oleh pihak kedua dan penerima Pendanaan RISPRO dengan realisasi paling sedikit telah mencapai 80%;</p> <p>b) Laporan Awal Kegiatan yang ditandatangani bersama antara pihak kedua dan penerima Pendanaan RISPRO;</p> <p>c) Dokumen Rencana Penggunaan Tahap Kedua yang ditandatangani secara bersama antara Pihak Kedua dan Penerima Pendanaan RISPRO;</p> <p>d) Surat Pernyataan Tanggung Jawab Belanja (SPTJB) oleh Pihak Kedua atas Pendaan RISPRO yang diberikan oleh Pihak Pertama</p> <p>e) Laporan monitoring internal terhadap Kegiatan yang dilaksanakan dan ditandatangani oleh Pihak Kedua;</p> <p>(2) Surat permohonan pencairan Tahap Kedua beserta lampirannya disampaikan ke Pihak Pertama paling lambat akhir bulan ke-10 (kesebelas) setiap tahun pendanaannya.</p>

### C. INDIKATOR KINERJA KEGIATAN

No	Indikator Kinerja Kegiatan	Target	Keterangan
1.	Standar budidaya dan pemanenan sirih hitam untuk bahan baku industri komersial gel mulut	100%	Dokumen SOP
2.	Optimasi ekstraksi daun sirih hitam untuk industri komersial gel mulut	100%	Dokumen SOP
3.	Hasil uji pra klinik dan klinik	100%	Laporan
4.	Data validasi produk	100%	Dokumen/laporan
5.	Data penerimaan konsumen	100%	Dokumen/laporan
6.	Izin edar produk sebagai fitofarmaka	100%	Pendaftaran

7.	Hasil program edukasi dan sosialisasi	100%	Dokumen/laporan
8.	Penyusunan perjanjian kerja sama dalam rangka komersialisasi Gel Mulut berbasis Daun Sirih Hitam sebagai fitofarmaka	100%	Dokumen Perjanjian Kerjasama yang didalamnya mengatur pembagian <i>royalty</i> ataupun <i>sharing profit</i> dari pemasaran produk
9.	Hak Kekayaan Intelektual	100%	Pendaftaran paten dan merek dagang
10.	Publikasi ilmiah	100%	Naskah publikasi <i>accepted</i> di jurnal internasional terindeks Scopus



**PERJANJIAN TERKAIT IMPLEMENTASI LUARAN  
YANG AKAN DIHASILKAN**

**ANTARA**

**LEMBAGA PENELITIAN DAN PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT  
UNIVERSITAS MULAWARMAN**

**DENGAN**

**PT PERUSAHAAN JAMU AIR MANCUR**

**TENTANG**

**IMPLEMENTASI LUARAN YANG AKAN DIHASILKAN**

**Nomor Pihak Pertama :**

**Nomor Pihak Kedua : 012/QA-APJT/EKS/IX/2019**

Perjanjian terkait implementasi luaran yang akan dihasilkan (untuk selanjutnya disebut "**perjanjian**") ini dibuat dan ditandatangani pada hari JUMAT tanggal Dua Puluh bulan September tahun 2019 (20/09/2019) oleh dan antara kami yang bertandatangan dibawah ini :

1. **Prof. Dr. Susilo, S.Pd., M.Pd.**; Selaku Ketua Lembaga Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat Universitas Mulawarman yang diangkat berdasarkan Surat Keputusan Rektor Universitas Mulawarman Nomor 120/SK/2016 tanggal 9 Februari 2016, dari dan oleh karena itu bertindak untuk dan atas nama Lembaga Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat Universitas Mulawarman, yang berkantor di Jalan Kerayan No.1, Gedung A8 Kampus Gn. Kelua, Samarinda 75119, untuk selanjutnya disebut sebagai **Pihak Pertama**;
2. **PT PERUSAHAAN JAMU AIR MANCUR**; Suatu badan usaha yang berbentuk perseroan terbatas serta dibentuk dan didirikan berdasarkan hukum Negara Republik Indonesia; berkedudukan di Jalan Raya Solo - Sragen Km. 07 Palur, Desa Dagen Kecamatan Jaten, Kabupaten

 1

Karanganyar - Jawa Tengah; yang Akta Pendiriannya dibuat dan disahkan oleh Notaris Humberg Lie, SH, SE, M.Kn tanggal Dua Puluh Lima Januari Dua Ribu Tiga Belas (25-01-2013), yang dalam hal ini diwakili secara sah oleh **BAMBANG PRIYAMBODO**, selaku General Manager yang mewakili Direksi, yang selanjutnya dalam Perjanjian ini disebut **PIHAK KEDUA**.

**Pihak Pertama** dan **Pihak Kedua** selanjutnya Bersama-sama disebut **Para Pihak**. **Para Pihak** sebelumnya menerangkan terlebih dahulu sebagai berikut:

- a. **Pihak Pertama** menyampaikan luaran yang akan dihasilkan dari riset berjudul *Scale up* Formula untuk Industri dan Uji Klinik Gel Mulut Berbahan AKtif Ekstrak Daun Sirih Hitam sebagai Antimikroba, Antiinflamasi, dan Analgesik dalam Penguatan Industri Berbasis Tradisi sebagaimana Perjanjian antara Lembaga Pengelola Dana Penelitian dengan Lembaga Penelitian dan Pengabdian Kepada Masyarakat Universitas Mulawarman Nomor : PRJ-52/LPDP/2019.
- b. **Pihak Kedua** adalah Perusahaan yang bergerak dibidang Industri Jamu, Obat, dan Obat Tradisional yang mempunyai keahlian dan kemampuan untuk memproduksi dan memasarkan produk-produk kesehatan di Indonesia, dan membantu implementasi luaran yang akan dihasilkan dari riset berjudul *Scale up* Formula untuk Industri dan Uji Klinik Gel Mulut Berbahan AKtif Ekstrak Daun Sirih Hitam sebagai Antimikroba, Antiinflamasi, dan Analgesik dalam Penguatan Industri Berbasis Tradisi berdasarkan Perjanjian Pemanfaatn Hasil Penelitian antara **Penerima Pendanaan RISPRO** dan **Pihak Kedua**.

**Para Pihak** sepakat untuk membuat dan menandatangani **Perjanjian** dengan ketentuan dan syarat sebagai berikut :



**Pasal 1**  
**DEFINISI**

Dalam Perjanjian ini yang dimaksud dengan :

- a. Implementasi luaran yang dihasilkan adalah Pelaksanaan atau Penerapan Target atau Capaian Kegiatan berdasarkan Indikator Kinerja Kegiatan yang tertuang dalam perjanjian antara Lembaga Pengelola Dana Penelitian dengan Lembaga Penelitian dan Pengabdian Kepada Masyarakat Universitas Mulawarman Nomor : PRJ-52/LPDP/2019.
- b. Luaran yang dihasilkan berupa Dokumen/Laporan/Perjanjian dan/atau Hak kekayaan Intelektual, dan/atau produk.
- c. Perjanjian adalah Perjanjian Terkait implementasi Luaran yang akan dihasilkan antara Lembaga Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat Universitas Mulawarman dan PT PERUSAHAAN JAMU AIR MANCUR

**Pasal 2**  
**TUJUAN**

Perjanjian ini dimaksudkan untuk mencapai luaran berdasarkan Indikator Kinerja Kegiatan dan memanfaatkan luaran yang akan dihasilkan.

**Pasal 3**  
**RUANG LINGKUP**

1. PIHAK PERTAMA menyediakan PRODUK untuk kepentingan PIHAK KEDUA, yang kemudian dimanfaatkan oleh PIHAK KEDUA dalam rangka pengembangan produk-produk kesehatan.
2. Pemanfaatan PRODUK oleh PIHAK KEDUA di luar lingkup pada ayat (1) harus dengan persetujuan tertulis dari PIHAK PERTAMA.
3. PARA PIHAK tidak dapat mengadakan kerja sama dalam bentuk apapun dan/atau pengembangan dalam jenis dan bentuk apapun terkait PRODUK

 3



dan/atau produk lain atas PRODUK dengan pihak lain kecuali telah disepakati oleh PARA PIHAK yang tertuang didalam kesepakatan tertulis.

4. PARA PIHAK sepakat bahwa hubungan PARA PIHAK berdasarkan Perjanjian ini adalah hubungan hukum antara 2 (dua) PIHAK yang berkomitmen bekerjasama dalam pengembangan GEL MULUT BERBAHAN AKTIF EKSTRAK DAUN SIRIH HITAM (*Piper betle* var *Nigra*) SEBAGAI ANTIMIKROBA, ANALGESIK, DAN ANTIINFLAMASI serta pemanfaatan sebagai PRODUK INDUSTRI FARMASI KOMERSIAL yang dampak ekonominya disepakati PARA PIHAK dalam bentuk dokumen perjanjian lain.

#### **Pasal 4**

##### **JANGKA WAKTU DAN PENGHENTIAN**

1. Perjanjian ini berlaku terhitung sejak 21 Juni 2019 hingga 21 Juni 2022.
2. Perubahan atas Perjanjian ini hanya dapat dilakukan atas kesepakatan **PARA PIHAK** selama masa berlaku Perjanjian ini.
3. **PIHAK KEDUA** dapat memutuskan Perjanjian ini dengan seketika dan tanpa adanya tuntutan atau klaim apapun dari **PIHAK PERTAMA** atau pihak lainnya, apabila **PIHAK PERTAMA** gagal dalam melaksanakan Perjanjian ini baik sebagian maupun seluruhnya, dan sebaliknya **PIHAK PERTAMA** dapat memutuskan Perjanjian ini dengan seketika dan tanpa adanya tuntutan atau klaim apapun dari **PIHAK KEDUA** atau pihak lainnya, apabila **PIHAK KEDUA** gagal dalam melaksanakan Perjanjian ini baik sebagian maupun seluruhnya.

## Pasal 5

### HAK DAN KEWAJIBAN PARA PIHAK


1. Hak dan kewajiban PIHAK PERTAMA :
  - a. Menyediakan dan menyerahkan BAHAN BAKU PRODUK yaitu EKSTRAK DAUN SIRIH HITAM KERING dalam rentang 1 hingga 5 kg dalam satu batch produksi, dengan biaya dari PIHAK PERTAMA;
  - b. Memberikan informasi ilmiah terkait PRODUK kepada PIHAK KEDUA, baik itu komposisi, cara pembuatan, pemeriksaan mutu bahan baku, pemeriksaan mutu bahan jadi, khasiat, kegunaan, cara pemakaian, formula, teknik dan spesifikasi atas PRODUK, serta hal-hal lain yang dibutuhkan oleh PIHAK KEDUA yang sifatnya rahasia dalam bentuk tertulis;
  - c. Bekerjasama dengan PIHAK KEDUA dalam melaksanakan *market analysis study* dan atau tes penerimaan pasar/konsumen terkait dengan GEL MULUT BERBAHAN AKTIF EKSTRAK DAUN SIRIH HITAM (*Piper betle* var *Nigra*) SEBAGAI ANTIMIKROBA, ANALGESIK, DAN ANTIINFLAMASI sebelum pelaksanaan scale-up formula ke kapasitas Industri;
  - d. Bekerjasama dengan PIHAK KEDUA dalam melakukan scale-up formula GEL MULUT BERBAHAN AKTIF EKSTRAK DAUN SIRIH HITAM (*Piper betle* var *Nigra*) SEBAGAI ANTIMIKROBA, ANALGESIK, DAN ANTIINFLAMASI ke kapasitas produksi pada industri;
  - e. Melaksanakan uji pra klinik dan uji klinik terhadap GEL MULUT BERBAHAN AKTIF EKSTRAK DAUN SIRIH HITAM (*Piper betle* var *Nigra*) SEBAGAI ANTIMIKROBA, ANALGESIK, DAN ANTIINFLAMASI hasil scale-up yang telah dilakukan bersama PIHAK KEDUA;
  - f. Bekerjasama dengan PIHAK KEDUA dalam melaksanakan program edukasi dan sosialisasi kepada masyarakat terkait manfaat GEL MULUT BERBAHAN AKTIF EKSTRAK DAUN SIRIH HITAM (*Piper betle* var *Nigra*) SEBAGAI ANTIMIKROBA, ANALGESIK, DAN ANTIINFLAMASI
  - g. Mendapatkan laporan hasil pengujian dan pengembangan produk kesehatan yang dilakukan oleh PIHAK KEDUA;



h. Mendapatkan pembagian hasil keuntungan penjualan dari penjualan PRODUK dari PIHAK KEDUA yang besarnya telah disepakati PARA PIHAK dalam dokumen perjanjian lain.

2. Hak dan Kewajiban PIHAK KEDUA :

- a. Wajib hanya membeli BAHAN BAKU PRODUK dari PIHAK PERTAMA sebagai bentuk penghargaan atas HKI PIHAK PERTAMA;
- b. Menerima segala bentuk informasi ilmiah terkait PRODUK dari PIHAK PERTAMA, baik itu komposisi, cara pembuatan, pemeriksaan mutu bahan baku, pemeriksaan mutu bahan jadi, khasiat, kegunaan, cara pemakaian, formula, teknik dan spesifikasi atas PRODUK, serta hal-hal lain yang dibutuhkan oleh PIHAK KEDUA yang sifatnya rahasia;
- c. Bekerjasama dengan PIHAK PERTAMA dalam melakukan scale-up formula GEL MULUT BERBAHAN AKTIF EKSTRAK DAUN SIRIH HITAM (*Piper betle* var *Nigra*) SEBAGAI ANTIMIKROBA, ANALGESIK, DAN ANTIINFLAMASI ke kapasitas produksi pada industri;
- d. Bekerjasama dengan PIHAK PERTAMA dalam pengembangan produk-produk kesehatan berbasis atas PRODUK dari PIHAK PERTAMA dan memberikan laporan secara tertulis hasil pengembangan produk tersebut;
- e. Bekerjasama dengan PIHAK PERTAMA dalam melakukan pengujian produk hasil pengembangan atas PRODUK dan memberikan laporan secara tertulis hasil pengujian produk tersebut;
- f. Bekerjasama dengan PIHAK PERTAMA dalam melaksanakan validasi produksi skala industri PRODUK yang telah melalui tes penerimaan pasar dan uji pra-klinik maupun uji klinik;
- g. Mendapatkan laporan hasil pengujian dan pengembangan produk kesehatan yang dilakukan oleh PIHAK PERTAMA;
- h. Melakukan registrasi GEL MULUT BERBAHAN AKTIF EKSTRAK DAUN SIRIH HITAM (*Piper betle* var *Nigra*) SEBAGAI ANTIMIKROBA, ANALGESIK, DAN ANTIINFLAMASI dalam level kualifikasi Jamu pada Tahun 2020 dan dalam level kualifikasi Fitofarmaka pada Tahun 2021/2022;

 6

- i. Memanfaatkan BAHAN BAKU PRODUK yaitu EKSTRAK DAUN SIRIH HITAM KERING sebanyak dalam rentang 1 hingga 5 kg dalam satu batch produksi dari PIHAK PERTAMA dalam rangka memproduksi GEL MULUT BERBAHAN AKTIF EKSTRAK DAUN SIRIH HITAM (*Piper betle var Nigra*) SEBAGAI ANTIMIKROBA, ANALGESIK, DAN ANTIINFLAMASI;
- j. Bekerjasama dengan PIHAK KEDUA dalam melaksanakan program edukasi dan sosialisasi kepada masyarakat terkait manfaat GEL MULUT BERBAHAN AKTIF EKSTRAK DAUN SIRIH HITAM (*Piper betle var Nigra*) SEBAGAI ANTIMIKROBA, ANALGESIK, DAN ANTIINFLAMASI
- k. Wajib mencantumkan Logo/nama PIHAK PERTAMA pada kemasan PRODUK GEL MULUT BERBAHAN AKTIF EKSTRAK DAUN SIRIH HITAM (*Piper betle var Nigra*) SEBAGAI ANTIMIKROBA, ANALGESIK, DAN ANTIINFLAMASI;
- l. Melaksanakan pemasaran PRODUK GEL MULUT BERBAHAN AKTIF EKSTRAK DAUN SIRIH HITAM (*Piper betle var Nigra*) SEBAGAI ANTIMIKROBA, ANALGESIK, DAN ANTIINFLAMASI;
- m. Memberikan pembagian hasil keuntungan penjualan dari penjualan PRODUK kepada PIHAK PERTAMA yang besarnya telah disepakati PARA PIHAK dalam dokumen perjanjian lain.

## **Pasal 6**

### **PEMBIAYAAN**

Segala pembiayaan terkait kerjasama ini menjadi tanggungan PIHAK PERTAMA.

## **Pasal 7**

### **RESIKO DAN PENYELESAIAN PERSELISIHAN**

1. **PARA PIHAK** sepakat bahwa segala resiko yang mungkin timbul dan/atau pajak-pajak yang mungkin timbul dari Implementasi luaran yang akan dihasilkan maka setiap Pihak akan menanggung kewajiban masing-masing Pihak tersebut.



2. **PARA PIHAK** sepakat untuk menyelesaikan perselisihan yang timbul dari Perjanjian ini melalui musyawarah untuk mufakat.
3. Jika penyelesaian sebagaimana tercantum pada ayat (2) Pasal ini tidak tercapai maka **PARA PIHAK** sepakat akan memilih Pengadilan Negeri Solo sebagai forum untuk menyelesaikan perselisihan.

## **Pasal 8**

### **KERAHASIAAN**

1. **Para Pihak** setuju untuk menjaga kerahasiaan semua data dan/atau informasi dan/atau dokumen pendukung lainnya yang saling dipertukarkan dari satu Pihak kepada Pihak lainnya sehubungan dengan Perjanjian ini dan tidak ada salah satu Pihak pun dapat memberikan data dan/atau informasi dan/atau dokumen lainnya kepada pihak ketiga tanpa persetujuan tertulis dari Pihak lainnya.
2. Sekalipun Perjanjian ini berakhir atau diakhiri, **PIHAK KEDUA** beserta afiliasi dan perwakilan dengan pengawasan dan tanggung jawab **PIHAK KEDUA**, harus tetap menjaga kerahasiaan informasi rahasia sampai dengan seterusnya dan harus menjamin agar afiliasi dan/atau perwakilan **PIHAK KEDUA** ataupun pihak yang berhubungan dengan **PIHAK KEDUA** telah memberlakukan sebagai penerima informasi rahasia dan agar setiap keterangan yang diterima atau diperoleh dengan cara apapun juga dari **PIHAK PERTAMA**, serta wajib menjamin bahwa keterangan demikian hanya digunakan untuk membantu Para Pihak dalam melaksanakan kewajibannya masing-masing menurut Perjanjian ini, kecuali dikehendaki sebaliknya oleh hukum yang berlaku di Negara Republik Indonesia.
3. **Para Pihak** sepakat bahwa terhadap seluruh informasi rahasia di atas berlaku ketentuan Undang-undang Nomor 30 Tahun 2000 tentang Rahasia Dagang.





## Pasal 9

### LAIN-LAIN

1. Masing-masing Pihak sepakat untuk membebaskan diri masing-masing dari segala gugatan atas terjadinya wanprestasi apabila terjadi peristiwa di luar kuasa masing-masing Pihak yakni dalam hal *force majeure* yang meliputi bencana alam, huru-hara, atau kejadian luar biasa lainnya yang menghalangi **PARA PIHAK** atau salah satu Pihak untuk melaksanakan kewajiban sebagaimana diatur dalam Perjanjian ini.
2. Masing-masing Pihak tidak dapat menyerahkan dan/atau memindahkan hak dan kewajibannya yang tercantum di dalam Perjanjian ini baik sebagian maupun seluruhnya kepada pihak lain tanpa persetujuan tertulis terlebih dahulu dari Pihak lainnya.
3. Perjanjian ini memuat suatu lampiran yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dengan Perjanjian ini.

Perjanjian ini dibuat dan ditandatangani dalam keadaan sadar dan tanpa adanya paksaan serta rangkap dua (2), masing-masing sebagai dokumen asli untuk semua tujuan dan setiap Pihak menerima satu (1) salinan asli yang telah ditandatangani.

#### PIHAK PERTAMA

  
**LP2M**  
**Universitas Mulawarman**  
  
Prof. Dr. Susilo, S.Pd., M.Pd.  
Ketua

#### PIHAK KEDUA

**PT Perusahaan Jamu Air Mancur**  
  
  
Drs. Bambang Priyambodo, Apt  
General Manager

 9



**JAMU AIR MANCUR® P.T.**

Jl. Raya Solo - Sragen Km. 7 Palur, Karanganyar, Surakarta Telp. (0271) 825024 - 821243 Fax. (0271) 825198  
P.O. Box 253 SOLO 57102 - Indonesia

**SURAT PERNYATAAN KESANGGUPAN  
SEBAGAI MITRA RISET INOVATIF  
PRODUKTIF(RISPRO)**

Yang bertanda tangan di bawah ini,

Nama : Drs. Bambang Priyambodo, Apt.  
Jabatan : General Manager Manufacture  
Namaperusahaan : PT. Air Mancur  
Alamat : Jl. Ngeksigondo No. 29 Kotagede Yogyakarta

Menyatakan bahwa saya memiliki komitmen, kemampuan, dan kesanggupan untuk memberikan dukungan penuh serta bekerja sama sebagai mitra riset dengan topik: SCALE-UP FORMULA UNTUK INDUSTRI DAN UJI KLINIK GEL MULUT BERBAHAN AKTIF EKSTRAK DAUN SIRIH HITAM SEBAGAI ANTIMIKROBA, ANTIINFLAMASI, DAN ANALGESIK DALAM PENGUATAN INDUSTRI BERBASIS TRADISI.

Hal-hal yang mengatur peran/kontribusi dan tanggung jawab dalam kerja sama tersebut akan didiskusikan secara terperinci pada perjanjian terpisah dan berdasarkan kesepakatan kedua belah pihak.

Demikian pernyataan ini dibuat dengan sebenar-benarnya.

Solo, 5 April 2019

Yang Menyatakan,



(Drs. Bambang Priyambodo, Apt.)



**PERJANJIAN KEPEMILIKAN HKI DAN DAMPAK EKONOMINYA.**  
**ANTARA**  
**FAJAR PRASETYA (KETUA TIM PENELITI GEL MULUT SIRIH HITAM ,**  
**RISPRO KOMERSIAL LPDP)**  
**DENGAN**  
**PT PERUSAHAAN JAMU AIR MANCUR**

**TENTANG**

**PENGEMBANGAN, PEMANFAATAN DAN KOMERSIALISASI GEL MULUT**  
**BERBAHAN AKTIF EKSTRAK DAUN SIRIH HITAM**

**Nomor Pihak Pertama : 01/RISPROLPDP/BATCH1-2019**

**Nomor Pihak Kedua : 011/QA-APJT/EKS/IX/2019**

Perjanjian Pemanfaatan dan Komersialisasi Hasil Penelitian (untuk selanjutnya disebut "**Perjanjian**") ini, yang dibuat dan ditandatangani pada hari ini Selasa, tanggal Dua Puluh Empat, bulan September tahun Dua Ribu Sembilan Belas (24-09-2019), kami yang bertandatangan di bawah ini :

1. **FAJAR PRASETYA – Ketua Tim Peneliti RISPRO Komersial LPDP pada Batch 1 tahun 2019**, yang berstatus dosen pada Fakultas Farmasi Universitas Mulawarman, satuan kerja di Universitas Mulawarman yang berkedudukan di Kampus UNMUL Gunung Kelua Jl. Kuaro Samarinda, selanjutnya disebut **PIHAK PERTAMA**; dan
2. **PT PERUSAHAAN JAMU AIR MANCUR**; Suatu badan usaha yang berbentuk perseroan terbatas serta dibentuk dan didirikan berdasarkan hukum Negara Republik Indonesia; berkedudukan di Jalan Raya Solo – Sragen Km. 07 Palur, Desa Dagen Kecamatan Jaten, Kabupaten



Karanganyar – Jawa Tengah; yang Akta Pendiannya dibuat dan disahkan oleh Notaris Humberg Lie, SH, SE, MKn tanggal Dua Puluh Lima Januari Dua Ribu Tiga Belas (25-01-2013), yang dalam hal ini diwakili secara sah oleh **BAMBANG PRIYAMBODO**, selaku General Manager yang mewakili Direksi, yang selanjutnya dalam Perjanjian ini disebut **PIHAK KEDUA**.

PIHAK PERTAMA dan PIHAK KEDUA secara sendiri-sendiri disebut "**Pihak**" dan secara bersama-sama disebut sebagai "**PARA PIHAK**".

Para Pihak dengan ini menerangkan terlebih dahulu mengenai hal-hal sebagai berikut :

1. PIHAK PERTAMA dan PIHAK KEDUA memandang perlu untuk merealisasikan pemanfaatan hasil penelitian sebagai kelanjutan dari pertemuan antara PIHAK PERTAMA dengan GM Manufaktur PIHAK KEDUA sebagai perwakilan, yang telah dilaksanakan pada tanggal 21 Juni 2019 bertempat di Solo dengan pembahasan mengenai kerjasama pengembangan, pemanfaatan dan komersialisasi gel mulut berbahan aktif ekstrak daun sirih hitam.
2. PIHAK PERTAMA adalah FAJAR PRASETYA-Ketua Tim Peneliti RISPRO Komersial LPDP pada Batch 1 tahun 2019 berstatus dosen pada Fakultas Farmasi Universitas Mulawarman yang memiliki tugas dan fungsi dalam melanjutkan pengelolaan kekayaan intelektual atas gel mulut ekstrak daun sirih hitam sebagai antimikroba, antiinflamasi, dan analgesik. Adapun pengelolaan yang dimaksud adalah melakukan pengembangan, pemanfaatan dan komersialisasi gel mulut berbahan aktif ekstrak daun sirih hitam sebagai antimikroba, antiinflamasi, dan analgesik.





3. PIHAK KEDUA adalah Perusahaan yang bergerak dibidang Industri Jamu, Obat, dan Obat Tradisional yang mempunyai keahlian dan kemampuan untuk memproduksi dan memasarkan produk-produk kesehatan di Indonesia dan berkeinginan bekerjasama dengan PIHAK PERTAMA untuk menghasilkan produk-produk kesehatan dengan menggunakan ekstrak daun sirih hitam.
4. PIHAK PERTAMA melalui kegiatan RISPRO Komersial LPDP pada Batch 1 tahun anggaran 2019 – 2020 telah menyatakan kesediaannya untuk memproduksi gel mulut berbahan aktif ekstrak daun sirih hitam sebagai antimikroba, antiinflamasi, dan analgesik untuk dimanfaatkan oleh PIHAK KEDUA dalam mengembangkan produk-produk kesehatan dengan menggunakan bahan baku yang disediakan oleh PIHAK PERTAMA.

Sehubungan dengan hal-hal tersebut diatas, PARA PIHAK telah sepakat untuk mengikatkan diri untuk mengadakan dan menandatangani Perjanjian, dengan ketentuan dan syarat sebagai berikut :

## **Pasal 1**

### **TUJUAN**

1. Perjanjian ini dimaksudkan untuk memanfaatkan hasil penelitian, gel mulut berbahan aktif ekstrak daun sirih hitam sebagai antimikroba, antiinflamasi, dan analgesik yang diproduksi dengan suatu teknologi yang telah dilindungi kekayaan intelektualnya berupa paten terdaftar oleh PIHAK PERTAMA dengan nomor permintaan paten P00201407475 oleh Lembaga Penelitian UNMUL Judul Invensi EKSTRAK DAUN SIRIH HITAM (*Piper betle* var *Nigra*) SEBAGAI GEL MULUT ANTIMIKROBA, tanggal Pendaftaran Paten 28 November 2018 yang mana foto kopi Sertifikat Hak Paten tersebut menjadi lampiran pada Perjanjian ini (untuk selanjutnya

disebut sebagai "**PRODUK**") yang dihasilkan dari kegiatan Hibah Bersaing DIKTI dan RISPRO Komersial LPDP Batch 1 Tahun 2019 yang dikelola oleh PIHAK PERTAMA untuk selanjutnya diesktraksi dan/atau dikembangkan menjadi produk-produk kesehatan oleh PIHAK KEDUA.

## **Pasal 2**

### **RUANG LINGKUP**

1. PIHAK PERTAMA menyediakan PRODUK untuk kepentingan PIHAK KEDUA, yang kemudian dimanfaatkan oleh PIHAK KEDUA dalam rangka pengembangan produk-produk kesehatan.
2. Pemanfaatan PRODUK oleh PIHAK KEDUA di luar lingkup pada ayat (1) harus dengan persetujuan tertulis dari PIHAK PERTAMA.
3. PARA PIHAK tidak dapat mengadakan kerja sama dalam bentuk apapun dan/atau pengembangan dalam jenis dan bentuk apapun terkait PRODUK dan/atau produk lain atas PRODUK dengan pihak lain kecuali telah disepakati oleh PARA PIHAK yang tertuang didalam kesepakatan tertulis.
4. PARA PIHAK sepakat bahwa hubungan PARA PIHAK berdasarkan Perjanjian ini adalah hubungan hukum antara 2 (dua) PIHAK yang berkomitmen bekerjasama dalam pengembangan GEL MULUT BERBAHAN AKTIF EKSTRAK DAUN SIRIH HITAM (*Piper betle* var *Nigra*) SEBAGAI ANTIMIKROBA, ANALGESIK, DAN ANTIINFLAMASI serta pemanfaatan sebagai PRODUK INDUSTRI FARMASI KOMERSIAL yang dampak ekonominya disepakati PARA PIHAK dalam bentuk dokumen perjanjian lain.





**Pasal 3**  
**HAK DAN KEWAJIBAN**

1. Hak dan kewajiban PIHAK PERTAMA :
  - a. Menyediakan dan menyerahkan BAHAN BAKU PRODUK yaitu EKSTRAK DAUN SIRIH HITAM KERING dalam rentang 1 hingga 5 kg dalam satu batch produksi, dengan biaya dari PIHAK PERTAMA;
  - b. Memberikan informasi ilmiah terkait PRODUK kepada PIHAK KEDUA, baik itu komposisi, cara pembuatan, pemeriksaan mutu bahan baku, pemeriksaan mutu bahan jadi, khasiat, kegunaan, cara pemakaian, formula, teknik dan spesifikasi atas PRODUK, serta hal-hal lain yang dibutuhkan oleh PIHAK KEDUA yang sifatnya rahasia dalam bentuk tertulis;
  - c. Bekerjasama dengan PIHAK KEDUA dalam melaksanakan *market analysis study* dan atau tes penerimaan pasar/konsumen terkait dengan GEL MULUT BERBAHAN AKTIF EKSTRAK DAUN SIRIH HITAM (*Piper betle var Nigra*) SEBAGAI ANTIMIKROBA, ANALGESIK, DAN ANTIINFLAMASI sebelum pelaksanaan scale-up formula ke kapasitas Industri;
  - d. Bekerjasama dengan PIHAK KEDUA dalam melakukan scale-up formula GEL MULUT BERBAHAN AKTIF EKSTRAK DAUN SIRIH HITAM (*Piper betle var Nigra*) SEBAGAI ANTIMIKROBA, ANALGESIK, DAN ANTIINFLAMASI ke kapasitas produksi pada industri;
  - e. Melaksanakan uji pra klinik dan uji klinik terhadap GEL MULUT BERBAHAN AKTIF EKSTRAK DAUN SIRIH HITAM (*Piper betle var Nigra*) SEBAGAI ANTIMIKROBA, ANALGESIK, DAN ANTIINFLAMASI hasil scale-up yang telah dilakukan bersama PIHAK KEDUA;
  - f. Bekerjasama dengan PIHAK KEDUA dalam melaksanakan program edukasi dan sosialisasi kepada masyarakat terkait manfaat GEL MULUT BERBAHAN AKTIF EKSTRAK DAUN SIRIH HITAM (*Piper betle var Nigra*) SEBAGAI ANTIMIKROBA, ANALGESIK, DAN ANTIINFLAMASI





- g. Mendapatkan laporan hasil pengujian dan pengembangan produk kesehatan yang dilakukan oleh PIHAK KEDUA;
- h. Mendapatkan pembagian hasil keuntungan penjualan dari penjualan PRODUK dari PIHAK KEDUA yang besarnya telah disepakati PARA PIHAK dalam dokumen perjanjian lain.

2. Hak dan Kewajiban PIHAK KEDUA :

- a. Wajib hanya membeli BAHAN BAKU PRODUK dari PIHAK PERTAMA sebagai bentuk penghargaan atas HKI PIHAK PERTAMA;
- b. Menerima segala bentuk informasi ilmiah terkait PRODUK dari PIHAK PERTAMA, baik itu komposisi, cara pembuatan, pemeriksaan mutu bahan baku, pemeriksaan mutu bahan jadi, khasiat, kegunaan, cara pemakaian, formula, teknik dan spesifikasi atas PRODUK, serta hal-hal lain yang dibutuhkan oleh PIHAK KEDUA yang sifatnya rahasia;
- c. Bekerjasama dengan PIHAK PERTAMA dalam melakukan scale-up formula GEL MULUT BERBAHAN AKTIF EKSTRAK DAUN SIRIH HITAM (*Piper betle var Nigra*) SEBAGAI ANTIMIKROBA, ANALGESIK, DAN ANTIINFLAMASI ke kapasitas produksi pada industri;
- d. Bekerjasama dengan PIHAK PERTAMA dalam pengembangan produk-produk kesehatan berbasis atas PRODUK dari PIHAK PERTAMA dan memberikan laporan secara tertulis hasil pengembangan produk tersebut;
- e. Bekerjasama dengan PIHAK PERTAMA dalam melakukan pengujian produk hasil pengembangan atas PRODUK dan memberikan laporan secara tertulis hasil pengujian produk tersebut;
- f. Bekerjasama dengan PIHAK PERTAMA dalam melaksanakan validasi produksi skala industri PRODUK yang telah melalui tes penerimaan pasar dan uji pra-klinik maupun uji klinik;
- g. Mendapatkan laporan hasil pengujian dan pengembangan produk kesehatan yang dilakukan oleh PIHAK PERTAMA;



- h. Melakukan registrasi GEL MULUT BERBAHAN AKTIF EKSTRAK DAUN SIRIH HITAM (*Piper betle var Nigra*) SEBAGAI ANTIMIKROBA, ANALGESIK, DAN ANTIINFLAMASI dalam level kualifikasi Jamu pada Tahun 2020 dan dalam level kualifikasi Fitofarmaka pada Tahun 2021/2022;
- i. Memanfaatkan BAHAN BAKU PRODUK yaitu EKSTRAK DAUN SIRIH HITAM KERING sebanyak dalam rentang 1 hingga 5 kg dalam satu batch produksi dari PIHAK PERTAMA dalam rangka memproduksi GEL MULUT BERBAHAN AKTIF EKSTRAK DAUN SIRIH HITAM (*Piper betle var Nigra*) SEBAGAI ANTIMIKROBA, ANALGESIK, DAN ANTIINFLAMASI;
- j. Bekerjasama dengan PIHAK KEDUA dalam melaksanakan program edukasi dan sosialisasi kepada masyarakat terkait manfaat GEL MULUT BERBAHAN AKTIF EKSTRAK DAUN SIRIH HITAM (*Piper betle var Nigra*) SEBAGAI ANTIMIKROBA, ANALGESIK, DAN ANTIINFLAMASI
- k. Wajib mencantumkan Logo/nama PIHAK PERTAMA pada kemasan PRODUK GEL MULUT BERBAHAN AKTIF EKSTRAK DAUN SIRIH HITAM (*Piper betle var Nigra*) SEBAGAI ANTIMIKROBA, ANALGESIK, DAN ANTIINFLAMASI;
- l. Melaksanakan pemasaran PRODUK GEL MULUT BERBAHAN AKTIF EKSTRAK DAUN SIRIH HITAM (*Piper betle var Nigra*) SEBAGAI ANTIMIKROBA, ANALGESIK, DAN ANTIINFLAMASI;
- m. Memberikan pembagian hasil keuntungan penjualan dari penjualan PRODUK kepada PIHAK PERTAMA yang besarnya telah disepakati PARA PIHAK dalam dokumen perjanjian lain.

#### **Pasal 4 Pembiayaan**

Segala pembiayaan terkait kerjasama ini menjadi tanggungan PIHAK PERTAMA.



**Pasal 5**  
**SKEMA KERJA SAMA**

1. PARA PIHAK sepakat bahwa apabila PRODUK yang diproduksi oleh PIHAK KEDUA memenuhi spesifikasi teknis produk kesehatan dari instansi yang berwenang, maka PARA PIHAK akan berdiskusi kembali untuk kesepakatan dan perjanjian lebih lanjut terkait PRODUK.
2. PARA PIHAK sepakat bahwa selama Perjanjian ini PARA PIHAK tidak dikenakan biaya apapun.

**Pasal 6**  
**JANGKA WAKTU DAN PENGHENTIAN**

1. Perjanjian ini berlaku terhitung sejak 21 Juni 2019 hingga 21 Juni 2022.
2. Perubahan atas Perjanjian ini hanya dapat dilakukan atas kesepakatan PARA PIHAK selama masa berlaku Perjanjian ini.
3. PIHAK KEDUA dapat memutuskan Perjanjian ini dengan seketika dan tanpa adanya tuntutan atau klaim apapun dari PIHAK PERTAMA atau pihak lainnya, apabila PIHAK PERTAMA gagal dalam melaksanakan Perjanjian ini baik sebagian maupun seluruhnya, dan sebaliknya PIHAK PERTAMA dapat memutuskan Perjanjian ini dengan seketika dan tanpa adanya tuntutan atau klaim apapun dari PIHAK KEDUA atau pihak lainnya, apabila PIHAK KEDUA gagal dalam melaksanakan Perjanjian ini baik sebagian maupun seluruhnya.



**Pasal 7**  
**RESIKO DAN PENYELESAIAN PERSELISIHAN**

1. PARA PIHAK sepakat bahwa segala resiko yang mungkin timbul dan/atau pajak-pajak yang mungkin timbul dari pemanfaatan PRODUK dan/atau pelaksanaan dari Perjanjian ini maka setiap Pihak akan menanggung kewajiban masing-masing Pihak tersebut.
2. PARA PIHAK sepakat untuk menyelesaikan perselisihan yang timbul dari Perjanjian ini melalui musyawarah untuk mufakat.
3. Jika penyelesaian sebagaimana tercantum pada ayat (2) Pasal ini tidak tercapai maka PARA PIHAK sepakat akan memilih Pengadilan Negeri Solo sebagai forum untuk menyelesaikan perselisihan.

**Pasal 8**  
**KERAHASIAAN**

1. Para Pihak setuju untuk menjaga kerahasiaan semua data dan/atau informasi dan/atau dokumen pendukung lainnya yang saling dipertukarkan dari satu Pihak kepada Pihak lainnya sehubungan dengan Perjanjian ini dan tidak ada salah satu Pihak pun dapat memberikan data dan/atau informasi dan/atau dokumen lainnya kepada pihak ketiga tanpa persetujuan tertulis dari Pihak lainnya.
2. Sekalipun Perjanjian ini berakhir atau diakhiri, PIHAK KEDUA beserta afiliasi dan perwakilan dengan pengawasan dan tanggung jawab PIHAK KEDUA, harus tetap menjaga kerahasiaan informasi rahasia sampai dengan seterusnya dan harus menjamin agar afiliasi dan/atau perwakilan PIHAK KEDUA ataupun pihak yang berhubungan dengan PIHAK KEDUA



telah memberlakukan sebagai penerima informasi rahasia dan agar setiap keterangan yang diterima atau diperoleh dengan cara apapun juga dari PIHAK PERTAMA, serta wajib menjamin bahwa keterangan demikian hanya digunakan untuk membantu Para Pihak dalam melaksanakan kewajibannya masing-masing menurut Perjanjian ini, kecuali dikehendaki sebaliknya oleh hukum yang berlaku di Negara Republik Indonesia.

3. Para Pihak sepakat bahwa terhadap seluruh informasi rahasia di atas berlaku ketentuan Undang-undang Nomor 30 Tahun 2000 tentang Rahasia Dagang.

### **Pasal 9 LAIN-LAIN**

1. Masing-masing Pihak sepakat untuk membebaskan diri masing-masing dari segala gugatan atas terjadinya wanprestasi apabila terjadi peristiwa di luar kuasa masing-masing Pihak yakni dalam hal *force majeure* yang meliputi bencana alam, huru-hara, atau kejadian luar biasa lainnya yang menghalangi PARA PIHAK atau salah satu Pihak untuk melaksanakan kewajiban sebagaimana diatur dalam Perjanjian ini.
2. masing-masing Pihak tidak dapat menyerahkan dan/atau memindahkan hak dan kewajibannya yang tercantum di dalam Perjanjian ini baik sebagian maupun seluruhnya kepada pihak lain tanpa persetujuan tertulis terlebih dahulu dari Pihak lainnya.
3. Perjanjian ini memuat suatu lampiran yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dengan Perjanjian ini.





Perjanjian ini dibuat dan ditandatangani dalam keadaan sadar dan tanpa adanya paksaan serta rangkap dua (2), masing-masing sebagai dokumen asli untuk semua tujuan dan setiap Pihak menerima satu (1) salinan asli yang telah ditandatangani.

**PIHAK PERTAMA**

**Tim Peneliti RISPRO LPDP  
Gel Mulut Sirih Hitam**



Fajar Prasetya, M.Si., Ph.D., Apt

Ketua

**PIHAK KEDUA**

**PT Perusahaan Jamu Air Mancur**



Drs. Bambang Priyambodo, Apt.

General Manager



**ADDENDUM ATAS  
PERJANJIAN TENTANG PENGEMBANGAN, PEMANFAATAN DAN KOMERSIALISASI GEL MULUT  
BERBAHAN AKTIF EKSTRAK DAUN SIRIH HITAM**

Addendum atas Perjanjian tentang Pengembangan, Pemanfaatan dan Komersialisasi Gel Mulut Berbahan Aktif Ekstrak Daun Sirih Hitam ("**Addendum**") ini dibuat dan ditandatangani pada tanggal 2 Juli 2020 oleh dan antara pihak-pihak sebagai berikut:






- I. **LEMBAGA PENELITIAN DAN PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT UNIVERSITAS MULAWARMAN**, yang beralamat di Jl. Kerayan, Gn. Kelua, Samarinda Ulu, Kota Samarinda, Kalimantan Timur 75119, dalam hal ini di wakili oleh **apt. Fajar Prasetya, Ph.D**, selaku Ketua Tim Peneliti RISPRO Komersial LPDP pada Batch 1 Tahun 2019, yang berstatus dosen di Universitas Mulawarman yang berkedudukan di Kampus UNMUL Gunung Kelua, Jl. Kuaro Samarinda (selanjutnyadisebut "**PIHAK PERTAMA**"); dan
- II. **PT PERUSAHAAN JAMU AIR MANCUR (PT AIR MANCUR)**, perseroan terbatas yang beralamat di Jl. Raya Solo – Sragen KM. 07, Palur, Desa Dagen, Kec. Jaten, Kab. Karanganyar, Jawa Tengah, dalam hal ini diwakili oleh **Lim Soeyantho** dan **Wong Pao Njan**, masing-masing dalam kedudukannya selaku Direktur Utama dan Direktur, dan oleh karenanya berwenang bertindak untuk dan atas nama Direksi serta mewakili perseroan (selanjutnya disebut "**PIHAK KEDUA**").





PIHAK PERTAMA dan PIHAK KEDUA selanjutnya secara bersama-sama disebut "**PARA PIHAK**" dan "**PIHAK**" adalah salah satu dari PARA PIHAK.

Masing-masing PIHAK selanjutnya menerangkan terlebih dahulu hal-hal sebagai berikut:

- A. Bahwa, PARA PIHAK telah menandatangani "Perjanjian Kepemilikan HKI dan Dampak Ekonominya antara Lembaga Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat Universitas Mulawarman dengan PT Perusahaan Jamu Air Mancur tentang Pengembangan, Pemanfaatan dan Komersialisasi Gel Mulut Berbahan Aktif Ekstrak Daun Sirih Hitam No. 01/RISPROLPDP/BATCH1-2019 dan No. 011/QA-APJT/EKS/IC/2019" tertanggal 24 September 2019 (selanjutnya disebut "**Perjanjian**") di mana PARA PIHAK telah sepakat untuk mengadakan kerjasama untuk melakukan pengembangan dan komersialisasi atas invensi PIHAK PERTAMA dengan para inventor lainnya dengan judul "Ekstrak Daun Sirih Hitam (*Piper betle var Nigra*) sebagai Gel Mulut Antimikroba" dengan paten terdaftar di Indonesia No. IDP000062549 dengan tanggal penerimaan 28 November 2014 yang perlingkungannya berlaku sampai dengan 28 November 2034 (selanjutnya disebut "**Invensi**"), dengan pemegang paten LEMBIT Universitas Mulawarman (selanjutnya disebut "**Pemegang Paten**");
- B. Bahwa, PIHAK PERTAMA dengan ini menyatakan telah memiliki wewenang dan hak dari Pemegang Paten untuk melakukan pengembangan lebih lanjut dan komersialisasi atas Invensi dengan bekerjasama dengan PIHAK KEDUA berdasarkan Perjanjian, Adendum ini berikut perjanjian-perjanjian selanjutnya yang akan dibuat; dan
- C. Bahwa, Addendum ini dibuat sebagai tindak lanjut atas Perjanjian yang telah dibuat sebelumnya dan untuk menjabarkan lebih lanjut atas kesepakatan-kesepakatan yang dibuat PARA PIHAK.

Sehubungan dengan hal-hal tersebut di atas, PARA PIHAK sepakat untuk mengadakan Addendum ini, dengan-syarat-syarat dan ketentuan sebagai berikut:



1. Time Line.

PIHAK PERTAMA dan PIHAK KEDUA sepakat untuk melaksanakan pengembangan atas Invensi dan selanjutnya melakukan komersialisasi atas produk yang dihasilkan dari Invensi ("Produk"). Adapun tahapan pengembangan sampai dengan komersialisasi (*launching* atau penjualan perdana atas Produk) adalah sebagaimana tercantum di dalam Lampiran A dari Addendum ini. PARA PIHAK dapat melakukan perubahan atas *time line* sesuai dengan situasi dan kondisi pasar.

2. Biaya Pengembangan.

Biaya pengembangan atas Produk mulai dari uji coba (*trial*), formulasi, uji praklinis dan uji klinis sampai dengan menghasilkan Produk yang siap untuk dipasarkan ditanggung oleh PIHAK PERTAMA sepenuhnya, kecuali untuk biaya-biaya tertentu yang sudah disepakati akan ditanggung oleh PIHAK KEDUA. Detail terkait dengan biaya pengembangan Produk sampai dengan penjualan perdana (*launching*) adalah sebagaimana tercantum di dalam Lampiran A dari Addendum ini.

3. Konsep Produk.

3.1. PARA PIHAK sepakat bahwa Produk yang dihasilkan akan berfungsi sebagai analgesic, anti-mikroba dan anti-inflamasi yang pertama kali akan diaplikasikan sebagai obat sariawan (*stomatitis aftosa*). Klaim khasiat atas Produk akan mengikuti data dan informasi pendukung yang disediakan oleh PIHAK PERTAMA dan persetujuan yang diberikan oleh Badan Pengawas Obat dan Makanan Republik Indonesia (BPOM RI).

3.2. PIHAK PERTAMA bertanggungjawab untuk menyediakan seluruh informasi dan data yang diperlukan untuk mendukung klaim yang diajukan oleh PIHAK KEDUA ke BPOM RI.

3.3. Untuk mematangkan konsep Produk, termasuk bentuk sediaan, tampilan Produk dan sebagainya akan dilakukan *market analysis study* dengan biaya yang akan ditanggung sepenuhnya oleh PIHAK PERTAMA.

3.4. Konsep Produk sebagaimana diuraikan di dalam ayat (3.1) di atas dapat berubah sesuai dengan hasil *market analysis study* atau data pendukung lainnya.

4. Bahan Baku dan Bahan Kemasan.

4.1. PARA PIHAK sepakat bahwa Produk akan menggunakan bahan baku aktif berupa ekstrak daun sirih hitam (*Piper betle var Nigra*) kering (selanjutnya disebut "**Bahan Aktif**").

4.2. Dalam tahap pengembangan, PIHAK PERTAMA bertanggungjawab untuk menyediakan Bahan Aktif tersebut, baik untuk keperluan uji coba (*trial*) laboratorium sampai dengan *scale up* produksi, atas biaya PIHAK PERTAMA sepenuhnya.

4.3. Untuk tahap komersialisasi selanjutnya, PIHAK PERTAMA akan menunjuk atau membentuk badan usaha yang bertanggungjawab sebagai penyedia (*supplier*) Bahan Aktif tersebut. PIHAK KEDUA dan supplier tersebut kemudian akan membuat dan menandatangani Perjanjian Penyediaan (*Supply Agreement*) Bahan Aktif tersendiri.

4.4. PIHAK PERTAMA bertanggungjawab untuk memastikan kualitas dan keberlangsungan penyediaan Bahan Aktif selama kerjasama dilakukan dengan PIHAK KEDUA. Untuk setiap



pengiriman Bahan Aktif, PIHAK PERTAMA akan menyediakan *certificate of analysis* (CoA) sebagai bukti bahwa Bahan Aktif yang disediakan tersebut telah memenuhi spesifikasi yang disepakati.


- 4.5. Harga pembelian Bahan Aktif untuk tahap komersialisasi akan disepakati oleh PARA PIHAK dan dituangkan dalam Perjanjian Penyediaan (*Supply Agreement*) Bahan Aktif tersebut.
- 4.6. Penyediaan bahan pembantu (*excipient*) dan bahan pengemas akan menjadi tanggungjawab PIHAK KEDUA sepenuhnya, dengan ketentuan bahwa untuk tahap pengembangan yaitu *scale up* produksi biaya untuk penyediaan bahan pembantu dan bahan pengemas akan ditanggung oleh PIHAK PERTAMA. Sedangkan untuk komersialisasi, PIHAK KEDUA akan menanggung biaya pengadaan bahan pembantu dan bahan pengemas tersebut dan memasukkannya ke dalam komponen harga Produk.

5. **Pendaftaran.**

- 5.1. PIHAK KEDUA sebagai pemegang izin industri obat tradisional (IOT) dan pemilik dari fasilitas produksi akan bertanggungjawab sebagai pihak yang melakukan pendaftaran atas Produk.
- 5.2. Nomor Izin Edar (NIE) Produk akan terdaftar atas nama PIHAK KEDUA dan PIHAK KEDUA bertanggungjawab untuk menjaga keberlakuan NIE tersebut selama kerjasama antara PARA PIHAK berlaku.
- 5.3. PIHAK PERTAMA bertanggungjawab untuk menyediakan segala informasi dan data yang diperlukan oleh PIHAK KEDUA untuk memperoleh NIE tersebut sesuai dengan ketentuan yang berlaku dan sesuai dengan permintaan dari BPOM RI.
- 5.4. PIHAK KEDUA akan mendaftarkan Produk terlebih dahulu dalam kategori jamu dan kemudian akan bertahap, sesuai dengan kesediaan dokumen analisa pendukung, ditingkatkan menjadi Obat Herbal Terstandar (OHT) apabila uji praklinis telah selesai dengan memuaskan dan kategori Fikofarmaka jika uji klinis telah selesai dengan memuaskan dan data yang dipersyaratkan oleh BPOM RI telah terpenuhi. Pelaksanaan uji praklinis dan uji klinis atas Produk sepenuhnya menjadi tanggungjawab dan atas biaya PIHAK PERTAMA.

6. **Kekayaan Intelektual.**

- 6.1. Kekayaan intelektual atas Invensi adalah milik dari Pemegang Paten. PIHAK PERTAMA dengan ini menjamin bahwa PIHAK PERTAMA telah memperoleh izin dari Pemegang Paten untuk memanfaatkan Invensi tersebut dengan bekerjasama dengan PIHAK KEDUA.
- 6.2. Kekayaan Intelektual lain terkait dengan Produk, termasuk formula, spesifikasi, komposisi, cara pembuatan (kecuali *know-how* atas proses produksi obat tradisional yang telah diketahui atau dimiliki oleh PIHAK KEDUA), standar pemeriksaan mutu Bahan Aktif, pemeriksaan mutu Produk jadi, adalah kekayaan intelektual milik PIHAK PERTAMA dan/atau pihak-pihak afiliasinya (dalam hal ini inventor lain dari Invensi, Universitas Mulawarman termasuk lembaga-lembaga di dalamnya dianggap sebagai afiliasi dari PIHAK PERTAMA) (selanjutnya disebut "HKI PIHAK PERTAMA").





- 6.3. PIHAK PERTAMA dengan ini memberikan lisensi secara eksklusif kepada PIHAK KEDUA untuk menggunakan HKI PIHAK PERTAMA untuk melakukan pengembangan Produk (bersama-sama dengan PIHAK PERTAMA), melakukan pendaftaran ke BPOM RI untuk memperoleh NIE atas Produk, memproduksi, memasarkan, mempromosikan, menjual dan mendistribusikan Produk baik di Indonesia maupun di wilayah lain sesuai dengan kesepakatan PARA PIHAK.

Tanpa persetujuan dari PIHAK PERTAMA, PIHAK KEDUA dilarang untuk melakukan sub-lisensi kepada pihak ketiga untuk pembuatan/produksi atas Produk. Namun demikian, PIHAK KEDUA berhak untuk menunjuk pihak lain untuk melakukan pemasaran dan/atau distribusi Produk tersebut.

- 6.4. Atas pemberian lisensi tersebut, PIHAK KEDUA wajib untuk membayar royalti kepada PIHAK PERTAMA (*royalty fee*) sebagai imbal hasil dari penjualan Produk yang besarnya dan syarat serta ketentuan pembayarannya diatur lebih lanjut di dalam Lampiran B Addendum ini. Besarnya *royalty fee* dapat berubah sesuai dengan kesepakatan PARA PIHAK.
- 6.5. Kewajiban pembayaran *royalty fee* tersebut berlaku selama kerjasama antara PARA PIHAK masih berlangsung, sampai dengan berakhirnya masa berlaku perlindungan atas Invensi tersebut atau sampai jangka waktu lain sesuai dengan kesepakatan PARA PIHAK (mana yang lebih dahulu).
- 6.6. Pembayaran *royalty fee* dilakukan oleh PIHAK KEDUA kepada PIHAK PERTAMA setiap kuartal, paling lambat 1 (satu) bulan setelah penutupan buku PIHAK PERTAMA di kuartal yang bersangkutan. Pembayaran *royalty fee* tersebut akan dipotong Pajak Penghasilan (PPh) sesuai dengan ketentuan perpajakan yang berlaku di Indonesia.
- 6.7. Untuk komersialisasi Produk, PIHAK KEDUA akan menggunakan merek yang akan didaftarkan oleh dan atas nama PIHAK KEDUA (selanjutnya disebut "**Merek**"). PARA PIHAK memahami dan menyetujui bahwa Merek tersebut sepenuhnya milik PIHAK KEDUA dan tidak termasuk dalam HKI PIHAK PERTAMA. ✓
- 6.8. Untuk produk-produk lain yang nantinya akan dikembangkan berdasarkan Invensi, PIHAK PERTAMA setuju untuk memberikan hak terlebih dahulu (*preemptive right*) kepada PIHAK KEDUA untuk menerima lisensi atas produk-produk pengembangan tersebut. Penawaran tersebut berlaku untuk jangka waktu 90 (sembilan puluh) hari sejak penawaran diberikan oleh PIHAK PERTAMA. Apabila PIHAK KEDUA tidak menerima/tidak tertarik dengan produk-produk pengembangan tersebut atau PIHAK KEDUA tidak memberikan jawaban dalam jangka waktu tersebut, maka PIHAK PERTAMA dapat menawarkannya kepada pihak ketiga lainnya. ✓
- 6.9. Apabila kerjasama antara PARA PIHAK berakhir atau diakhiri, maka Hak Kekayaan Intelektual (HKI) masing-masing PIHAK akan tetap menjadi milik dari masing-masing PIHAK.
- 6.10. Syarat-syarat dan ketentuan-ketentuan lain terakit dengan pemberian lisensi ini akan diatur di dalam Perjanjian Lisensi secara terpisah (apabila diperlukan) dengan memuat syarat-syarat dan ketentuan-ketentuan dalam Perjanjian dan Addendum ini yang relevan.

8 X 30

8 D f R M



7. Harga Produk.


PIHAK KEDUA berwenang untuk menentukan Harga Produk, dengan memperhitungkan biaya produksi, harga bahan baku dan bahan kemas (termasuk harga Bahan Aktif) dan keadaan pasar.


8. Komersialisasi Produk.

- 8.1. PARA PIHAK memahami dan menyetujui bahwa, sesuai dengan *time line* yang telah disepakati, penjualan perdana (*launching*) atas Produk dilakukan setelah Produk tersebut memperoleh status sebagai Fitofarmaka. Namun demikian, dengan pertimbangan-pertimbangan tertentu, seperti, antara lain: adanya permintaan yang signifikan dari pasar atas Produk tersebut, atau jika PIHAK PERTAMA mengalami hambatan dalam uji praklinis atau klinis, atau menyediakan data atau informasi yang dipersyaratkan oleh BPOM, maka Produk dalam dijual terlebih dahulu dengan kategori Jamu atau OHT. Apabila nantinya uji-uji atau data pendukung terkait telah memenuhi, maka kategori Produk dapat ditingkatkan menjadi OHT atau Fitofarmaka, menyesuaikan dengan data pendukung dan persetujuan dari BPOM RI.
- 8.2. PIHAK KEDUA sepenuhnya bertanggungjawab dalam hal komersialisasi Produk, mulai dari produksi, promosi, marketing, penjualan dan distribusi atas Produk tersebut. Untuk melaksanakan komersialisasi tersebut, khususnya untuk distribusi PIHAK KEDUA berhak untuk menunjuk pihak ketiga sesuai dengan kebutuhan dan pertimbangan dari PIHAK KEDUA.
- 8.3. PIHAK KEDUA bertanggungjawab sepenuhnya atas segala tindakan yang dilakukan oleh pihak ketiga yang ditunjuknya tersebut.
- 8.4. Tanggung jawab atas Produk (*product liability*) terhadap pihak ketiga menjadi tanggungjawab PIHAK KEDUA sepenuhnya, kecuali apabila hal tersebut disebabkan oleh formulasi, spesifikasi Produk dan Bahan Aktif yang disediakan oleh PIHAK PERTAMA. ✓

9. Ketentuan Penutup.

- 9.1. Addendum ini berlaku efektif sejak tanggal 2 Juli 2020.
- 9.2. Syarat-syarat dan ketentuan-ketentuan yang terdapat di dalam Perjanjian yang tidak diubah oleh Addendum ini tetap berlaku dan mengikat PARA PIHAK.
- 9.3. Addendum ini merupakan kesatuan dan bagian yang tidak terpisahkan dari Perjanjian.








Demikian Addendum ini dibuat dan ditandatangani oleh wakil yang berwenang dari masing-masing PIHAK dalam rangkap 2 (dua), bermeterai cukup dan masing-masing memiliki kekuatan hukum yang sama.

PIHAK PERTAMA



**Fajar Prasetya, M.Si., Ph.D., Apt**  
Ketua Tim Peneliti RISPRO Komersial LPDP  
pada Batch 1 Tahun 2019


PIHAK KEDUA

**PT PERUSAHAAN JAMU AIR MANCUR**



**Lim Soeyantho**  
Direktur Utama

**Wong Pao Njan**  
Direktur





Demikian Addendum ini dibuat dan ditandatangani oleh wakil yang berwenang dari masing-masing PIHAK dalam rangkap 2 (dua), bermeterai cukup dan masing-masing memiliki kekuatan hukum yang sama.

PIHAK PERTAMA

PIHAK KEDUA

PT PERUSAHAAN JAMU AIR MANCUR



**Fajar Prasetya, M.Si., Ph.D., Apt**

Ketua Tim Peneliti RISPRO Komersial LPDP  
pada Batch 1 Tahun 2019

**Lim Soeyantho**  
Direktur Utama


**Wong Pao Njan**  
Direktur



**Lampiran A**  
**TIME LINE DAN BIAYA**

PROCESS	Jumlah Bulan	Jan-20	Feb-20	Mar-20	Apr-20	May-20	Jun-20	Jul-20	Aug-20	Sep-20	Oct-20	Nov-20	Dec-20	Jan-21	Feb-21	Mar-21	Apr-21	May-21	Jun-21	Jul-21	Aug-21	Sep-21	Oct-21	Nov-21	Dec-21	Jan-22	
<b>NPD, RND &amp; Manufacture</b>																											
Ekstraksi	1 bulan	x																									
Formulasi	2 bulan				x	x																					
Persiapan packaging	3 bulan						x	x	x																		
Persiapan bahan untuk scale up	3 bulan						x	x	x																		
Scale up	1 bulan									x																	
Uji Stabilitas	6 bulan										x	x	x	x	x	x											
Uji Pra-klinis	2 bulan										x	x															
Uji Klinis	4 bulan												x	x	x	x											
Pendaftaran BPOM	6 bulan																x	x	x	x	x	x					
Persiapan Launching (pemesanan RM & PM)	3 bulan																						x	x	x		
<b>NPD &amp; Marketing</b>																											
Research : Understanding Market & Consumer	2 bulan				x	x																					
Research : Consumer Acceptance	3 bulan												x	x	x												
Prepare Launching	4 bulan																					x	x	x	x		
<b>ALL</b>																											
Estimasi Lauanching																											x

JOB DESCRIPTION	Jan-20	Feb-20	Mar-20	Apr-20	May-20	Jun-20	Jul-20	Aug-20	Sep-20	Oct-20	Nov-20	Dec-20	Jan-21	Feb-21	Mar-21	Apr-21	May-21	Jun-21	Jul-21	Aug-21	Sep-21	Oct-21	Nov-21	Dec-21	Jan-22
<b>PIHAK KEDUA</b>	Trial Skala Lab	Finalisasi Perjanjian Kerjasama		- Research - Formulasi		Persiapan sample packaging			Scale up Produksi				- Research - Uji Stabilitas Formula dan Kemasan												Estimasi Launching
<b>PIHAK PERTAMA</b>	Trial Skala Lab	Finalisasi Perjanjian Kerjasama		Formulasi (koordinasi dgn AM)		Melakukan penanaman silih hitam untuk sample scale up				Uji Pra-Klinis di ITB Bandung			Uji Klinis di ITB-Bandung												





BIAYA/BUDGET		Jan-20	Feb-20	Mar-20	Apr-20	May-20	Jun-20	Jul-20	Aug-20	Sep-20	Oct-20	Nov-20	Dec-20	Jan-21	Feb-21	Mar-21	Apr-21	May-21	Jun-21	Jul-21	Aug-21	Sep-21	Oct-21	Nov-21	Dec-21	Jan-22		
PIHAK KEDUA	Funding (LPDP)				180.000.000					232.925.000			310.400.000						37.200.000								61.850.000	
	Non Funding				40.000.000		13.750.000																					
PIHAK PERTAMA	Funding (LPDP)	280.017.750			252.221.000		171.260.000				348.650.000			36.350.000														
	Non Funding																											

*Handwritten signature or initials*

*Handwritten signature or initials*



Lampiran B

ROYALTY FEE

Royalty Fee: 1% dari Penjualan

Perhitungan Kuartal: Kuartal tersebut dibagi menjadi:

- Kuartal I : Januari – Maret
- Kuartal II : April – Juni
- Kuartal III : Juli – September
- Kuartal IV : Oktober – Desember

Jika *launching* Produk dilakukan di tengah kuartal, maka pembayaran *royalty fee* untuk kuartal yang bersangkutan akan dibayarkan di periode pembayaran kuartal berikutnya.

Penjualan:

Jumlah Unit x [ HNA – komponen harga Bahan Aktif ]

Jumlah Unit = jumlah unit Produk yang dijual oleh PIHAK KEDUA kepada distributor, berdasarkan laporan penjualan PIHAK KEDUA.

HNA = Harga Netto Apotek

*[Handwritten signature]*

*[Handwritten signature]*